

**ANALISIS POLA PENGENTASAN KEMISKINAN
MASYARAKAT DESA PONRE WARU KECAMATAN WOLO
KABUPATEN KOLAKA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Syariah**

OLEH:

DESTI WULANDARI

19050101108

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI (IAIN)
KENDARI
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "ANALISIS POLA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA PONRE WARU KEC. WOLO KAB. KOLAKA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" yang ditulis oleh DESTI WULANDARI NIM. 19050101108 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SE).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Dr. Husain Insawan M.Ag	(.....)
Sekretaris	:	Adzil Arsyi Sabana SE, ME	(.....)
Anggota1	:	Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI	(.....)
Anggota2	:	Alwahidin S.Si., M.Sc	(.....)

Kendari, 13 Juni 2023
& Dekan

Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI
NIP. 196310292000031001

Visi Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) :

"Menjadi Program Studi Terdepan dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Yang Transdisipliner"

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya mengatakan bahwa segala informasi dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kec. Wolo Kab. Kolaka Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** melalui bimbingan Dr. Husain Insawan M. Ag dan Adzil Arsyi Sabana SE, ME, telah memberikan arahan sesuai dengan pedoman keilmuan dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini belum ada karya yang diajukan sebelumnya dalam mendapatkan sertifikasi empat tahun di perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya mengatakan bahwa ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan Salinan, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Kendari, 06 April 2023

Penulis Skripsi

DESTI WULANDARI

NIM. 19050101108

**HALAMAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagian civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desti Wulandari
NIM : 19050101108
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclucive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kec.
Wolo Kab. Kolaka Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap, mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kendari, 06April 2023

Yang menyatakan



Desti Wulandari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan limpahan serta hidayah-Nya telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kec. Wolo Kab. Kolaka Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**. Dalam rangka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah (ESY). Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan para sahabatnya yang telah merubah dan mendesain peradaban manusia, dari peradaban yang tidak layak untuk kita kenang menjadi sangat layak untuk kita kenang. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang saya bapak Sakaria dan ibu Sudarmi yang telah memberi semangat dan dukungan dalam proses pendidikan sampai proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tentunya banyak kesulitan dan hambatan yang telah dihadapi. Dalam mengatasinya penulis tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Selama penulis mengikuti pendidikan di perguruan tinggi IAIN Kendari banyak pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam

bentuk bantuan moral maupun material, yang selalu memotivasi penulis untuk selalu menuntut ilmu dan selalu sabar dalam menjalankan segala sesuatu.

Dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya:

1. Kepada Rektor IAIN Kendari Prof. Dr. Faizah Binti Awad. M.Pd.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI.
3. Ketua program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Kendari Abdul Wahid Mongkito S.Si., M.EI.
4. Dr. Husain Insawan M.Ag selaku pembimbing I dan Adzil Arsyi Sabana SE,ME selaku pembimbing II saya, yang selalu bersedia memberikan bimbingan, mengarahkan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Abdul Wahid Mongkito S.Si., M.EI dan Alwahidin S.Si., M. Sc selaku dosen penguji seminar hasil yang telah memberikan masukan serta kritik yang membangun agar menghasilkan skripsi yang baik.
6. Dosen – dosen dan Staf Akademisi Prodi Ekonomi Syariah yang membagikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta inspirasi selama penulis menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga selesai.
7. Pengelola Perpustakaan IAIN Kendari, yang telah membantu penulis dalam penyediaan referensi yang dibutuhkan.

8. Bribda Nur Faidil San yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyusun skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan saya kelas Ekonomi Syariah C angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.
10. Sahabat saya Kurnia Padillah, Herlis Safitri, Ummu Kharizah, Sobhikhatul Magfiroh, Sawitriani, Nur Faizza, selalu memberikan dukungan dan bersedia mendengarkan perjalanan cerita saya, terima kasih atas segala kehangatannya selama menjadi sahabat saya, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya.
11. Aparat desa Tolowe Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia untuk menjadi responden.
12. Masyarakat desa Tolowe Ponre Waru yang telah bersedia untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati dan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya karena hanya kepada-Nya lah tempat kembalinya segala sesuatu. Akhir kata, meskipun telah bekerja semaksimal mungkin, hasil penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan diri pribadi penulis.


Dengan segala doa dan mengharap Ridha-Nya, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Aamiin...

Kendari, 06 April 2023

Penulis

DESTI WULANDARI

NIM: 19050101108



ABSTRAK

Desti Wulandari (19050101108). Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dibimbing Oleh Dr. Husain Insawan M. Ag Selaku Pembimbing I dan Adzil Arsyi Sabana SE. ME Selaku Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pola pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, 2) peran program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, 3) pola pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam perspektif ekonomi islam. Adapun hasil dan kesimpulan dari dari penelitian ini adalah pola pelaksanaa program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari pelaksanaan PKH dan BLT serta sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima bantuan, efek dari program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Ponre Waru dengan program PKH dan BLT sangat membantu masyarakat Desa tersebut, karena dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu masyarakat miskin dan rentan yang ada di Desa Ponre Waru dan mampu memenuhi kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan sekunder yaitu pendidikan dan kesehatan serta pembangunan Desa sebagai program bantuan secara tidak langsung dapat membantu masyarakat yang ada di Desa tersebut. menurut pandangan ekonomi islam pola pengentasan kemiskinan dengan prinsip – prinsip ekonomi islam ada 4 yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan. Dalam prinsip ekonomi islam dalam pelaksanaan PKH dan BLT di Desa Ponre Waru sudah diterapkan. Walaupun untuk prinsip keadilan belum sepenuhnya bisa diterapkan karena masih ada masyarakat di Desa tersebut yang sering komplek tentang penetapan calon penerima

bantuan dan masyarakat tersebut bisa dikatakan masih termasuk dari kategori miskin.

Kata Kunci : *Pengentasan kemiskinan, PKH, BLT, perspektif Ekonomi Islam*



ABSTACK

Desti Wulandari (19050101108). Analysis of Poverty Alleviation Patterns of Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency in an Islamic Economic Perspective. Guided by OLeh dr. Husain Insawan M. Ag as Supervisor I and Adzil Arsyi Sabana SE. ME as Supervisor II.

The purpose of this study is to determine 1) the pattern of implementation of poverty alleviation programs in Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency, 2) the role of poverty alleviation programs in PonreWaru Village, Wolo District, Kolaka Regency, 3) poverty alleviation patterns of the people of Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency in an Islamic economic perspective. And the results and conclusions of this study are that the pattern of implementing community poverty alleviation programs in Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency is in accordance with the guidelines and provisions of the implementation of PKH and BLT and is right on target in accordance with the criteria for beneficiaries, the effects of the program poverty alleviation of the community in Ponre Waru Village with PKH and BLT programs is very helpful for the people of the Village, because with this assistance it is very helpful for the poor and vulnerable people in Ponre Waru Village and is able to meet the primary needs of the community, namely daily needs and secondary needs such as education and health and village development as an assistance program that can indirectly help the community in the village. According to the Islamic economic view, there are 4 patterns of poverty alleviation with Islamic economic principles, namely the principle of tawhid, the principle of balance, the principle of caliph and the principle of justice. In the principle of Islamic economics in the implementation of PKH and BLT in Ponre Waru Village has been applied. Although the principle of justice has not been fully applied because there are still people in the village who often complain about prospective recipients of aid and the community can be said to still be included in the poor category.

Keywords: *Poverty alleviation, PKH, BLT, Islamic Economic perspective*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Defenisi Operasional	10
1.7 Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Konsep Kemiskinan	19
2.2.2 Kemiskinan dalam Ekonomi Islam	28

2.2.3 Penanggulangan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam.....	32
2.2.4 Konsep PKH.....	33
2.2.5 Konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	46
2.2.6 Pembangunan Desa dalam pengentasan Kemiskinan	52
2.3 Kerangka Pikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian.....	56
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	56
3.3 Data dan Sumber Data.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan data.....	59
3.5 Teknik Analisis Data.....	60
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian	64
4.2 Hasil Penelitian	77
4.2.1 Pola pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	77
4.2.2 Peran Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	92

4.2.3 Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	102
4.3 Pembahasan.....	112
4.3.1 Pola Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	112
4.3.2 Peran Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	121
4.3.3 Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam	135
BAB V PENUTUP.....	141
5.1 Kesimpulan.....	141
5.2 Saran.....	143
5.3 Limitasi Penelitian.....	144
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Ponre Waru Berdasarkan Ukuran	66
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Ponre Waru	67
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	69
Tabel 4.5 Populasi Penerima PKH Desa Ponre Waru Tahun 2022	71
Tabel 4.6 Populasi Pengurus PKH Desa PonreWaru	73
Tabel 4.7 Populasi Penerima BLT Desa Ponre Waru Tahun 2022	73
Tabel 4.8 Sampel Pengurus BLT Desa Ponre Waru tahun 2022	75
Tabel 4.9 Sampel Penerima PKH Desa Ponre Waru tahun 2022	75
Tabel 4.10 Sampel Pengurus PKH Desa Ponre Waru	75
Tabel 4.11 Sampel Penerima BLT Desa Ponre Waru 2022	76
Tabel 4.12 Sampel Pengurus BLT Desa Ponre Waru	76
Tabel 4.13 Tahapan Penyaluran BLT	88
Tabel 4.14 Jumlah Dana Bantuan PKH	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Penggunaan istilah "kemiskinan" tidaklah menggembirakan karena tak seorang pun menginginkan hidup dalam keadaan miskin. Walaupun beberapa negara berkembang telah berhasil dalam meningkatkan hasil dan pendapatan nasional melalui upaya pembangunan yang efektif, isu kemiskinan di negara-negara tersebut adalah suatu tantangan yang kompleks. Menurut Lesiwal (2017), tingkat kesejahteraan suatu negara atau wilayah juga dapat tercermin dari tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduknya.

Berdasarkan (BPS, 2017), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial individu dalam hal pangan dan barang-barang lainnya.

Bersifat multidimensi, kemiskinan memiliki banyak sisi yang berbeda karena kebutuhan manusia sangat beragam. Jika dilihat dari perspektif kebijakan yang luas, kemiskinan memiliki komponen-komponen dasar dan sekunder. Komponen dasar meliputi miskinnya aset, Kelemahan dalam struktur sosial-politik, pengetahuan, dan keterampilan merupakan aspek primer, sementara aspek sekunder meliputi kelemahan dalam jaringan sosial, sumber daya keuangan yang terbatas, dan kurangnya informasi. Aspek-aspek kemiskinan ini

mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pangan, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang terbatas.

Beberapa alasan dapat berkontribusi pada masalah kemiskinan di daerah pedesaan, termasuk kenyataan bahwa mayoritas penduduk di wilayah tersebut hidup di bawah tingkat kemiskinan dan tidak memiliki akses terhadap lahan, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan layanan mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak mampu membeli aset produksi secara mandiri. Penghasilan mereka tidak cukup untuk mendanai pembelian lahan garapan atau modal awal.

Mulyono (2017) menambahkan bahwa masalah-masalah seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, ketidakadilan sosial, dan kriminalitas juga dapat muncul dari kemiskinan. Selain menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan juga dapat menyebabkan berkurangnya keinginan untuk mengenyam pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dari mayoritas anak-anak yang berhenti mengenyam pendidikan, bahkan mereka yang miskin pun tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga berujung pada pengangguran dan kemiskinan.

Banyak ahli menyebutkan bahwa cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangkitkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk membangkitkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus menempatkan kemiskinan sebagai perhatian utama agar kemiskinan tidak semakin parah.(Yacoup, 2012).

Kualitas pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, yang merupakan isu utama dalam pembangunan. Persoalan primer dalam rangka untuk menuntasi kemiskinan sekarang ini ialah kemajuan ekonomi yang tidak terdistribusi secara merata. Mengenai program-program yang telah berjalan di kota-kota besar dan kecil dan telah diadopsi secara luas, program untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya.

Menurut Karasasmita dalam Zartika (2016), tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada kemiskinan karena membatasi potensi individu untuk berkembang dan membuat mereka lebih sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang sering kali menghargai tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan penurunan stamina fisik dan mental, yang pada gilirannya menghambat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan preferensi. Terbatasnya opsi pekerjaan disebabkan oleh rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, menurut Kusnaedi seperti yang dikutip dalam Zartika (2016), tradisi seringkali menjadi kendala dalam kemajuan, bersama dengan pengeluaran yang tidak terkendali dan kekurangan keterampilan, situasi politik, serta kebijakan dari atas terkait alokasi anggaran yang tidak merata di berbagai wilayah.

Pemerintah menggunakan upaya untuk mengurangi kemiskinan sebagai salah satu programnya. Pemerintah memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program yang saat ini tersedia, yang dapat dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Program-program tersebut mencakup berbagai jenis pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, mulai dari program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, hingga program pemberdayaan usaha kecil, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemerintah pusat meluncurkan banyak program bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Inisiatif ini melibatkan pemerintah pusat dalam menyediakan bantuan keuangan yang selanjutnya, program-program ini akan disalurkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bersama dengan program-program bantuan langsung tunai dan bantuan tidak langsung lainnya, ialah strategi pemerintah Desa Ponre Waru untuk mengurangi kemiskinan di Desa Wolo Kab. Kolaka. Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pembangunan nasional karena mempengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia, menurut Adisasmita (2006). Sebagian besar populasi Indonesia menetap di wilayah pedesaan. Karenanya, perlu dilakukan peningkatan pembangunan di daerah pedesaan dengan fokus pada pengembangan keterampilan sumber daya manusia

Prinsip-prinsip pembangunan yang menyatakan bahwa semua upaya dan kegiatan pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan individu, harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan. Pemberian dan distribusi subsidi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan desa.

Secara lebih spesifik, PKH bertujuan untuk memulai sistem perlindungan sosial bagi keluarga yang hidup dalam kondisi miskin dengan maksud untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga tersebut, serta menghentikan siklus kemiskinan yang terus berlanjut., menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pedoman umum program keluarga harapan, 2014) .

Kebijakan program keluarga harapan pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2007, serta selanjutnya berada dalam Permensos RI No. 10 tahun 2017 2017. Kebijakan tersebut kemudian direvisi dan sekarang dikenal dengan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH. Menurut peraturan ini (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018), bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang.

PKH merupakan salah satu bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika memenuhi kriteria upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya pada kelompok masyarakat. Tindakan tersebut mencakup edukasi terkait kesehatan dan

kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan mutu sumber daya manusia secara keseluruhan.

Selain PKH, terdapat program bantuan pemerintah lainnya yaitu BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. BLT ini diselenggarakan sebagai bantuan pemerintah untuk meminimalisir dari efek yang ditimbulkan oleh pandemi. Kasus Covid-19 telah menyebabkan perekonomian masyarakat memburuk, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Hal tersebut diakibatkan oleh pembatasan aktivitas dalam segala aspek yang menghambat perkembangan ekonomi dan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja. Maka, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan BLT.

Bantuan ini berupa bantuan keuangan untuk rumah tangga yang memiliki pemasukan minim yang bersumber dari keuangan daerah. Untuk tiga bulan pertama, tiap keluarga wajib menerima sejumlah Rp. 600.000 untuk 1 bulan, dan Rp. 300.000 untuk 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut.

Kepala desa berhak mengusulkan tambahan anggaran dana desa kepada Bupati/Walikota sebagai upaya untuk memperoleh bantuan keuangan secara langsung apabila kebutuhan desa melebihi batas maksimum yang dapat disediakan oleh masyarakat. Permintaan tersebut harus dilengkapi dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) (PPN/Bappenas 2020).

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mencuri harta sesamanya dengan cara-cara yang tidak jujur, dan secara umum, Pemerataan dan kesetaraan harus memberikan manfaat kepada semua pihak karena ketidakadilan dapat memicu permasalahan atau konflik antara individu-individu dan masyarakat secara umum. Suasana yang harmonis dan aman tanpa diskriminasi dapat terwujud dengan melakukan distribusi yang adil, memperhatikan kebutuhan kelompok yang terpinggirkan, guna mengurangi risiko konflik dan kesenjangan sosial (Rozalinda, 2014).

Desa Ponre Waru memiliki metode untuk mengurangi kemiskinan lokal dengan menggunakan tiga konsep ekonomi Islam: prinsip keseimbangan, khalifah, dan keadilan.

Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ponre Waru untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus mata rantai kemiskinan karena PKH dan BLT hadir di Desa Ponre Waru. Dengan adanya bantuan tersebut, perekonomian masyarakat Desa Ponre Waru sedikit banyak terbantu. Selain itu, terdapat pembangunan desa, seperti pembangunan jalan usaha tani, sistem irigasi, fasilitas kesehatan (Posyandu), BUMDes, dan organisasi tani, yang kesemuanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun secara tidak langsung dan tanpa adanya bantuan yang nyata.

Peneliti memilih judul "Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru, Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam" sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, yang penting untuk diteliti.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian harus difokuskan secara sempit untuk mencegah melenceng atau meluasnya topik, yang akan membantu perdebatan mengalir lebih mudah dan membantu tercapainya tujuan penelitian.

Penulis memfokuskan pembahasan pada bagaimana dan seperti apa pola pengentasan kemiskinan pada masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kolaka agar tetap sesuai dengan judul penelitian.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan lingkup masalah yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru?
2. Bagaimana peran program penanggulangan kemiskinan di Desa Ponre Waru?
3. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, bagaimana pola pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

1. Mengetahui bagaimana inisiatif penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Desa Ponre Waru.
2. Mengetahui fungsi yang dijalankan oleh inisiatif penanggulangan kemiskinan di masyarakat Desa Ponre Waru.

3. Mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam menganalisis rancangan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru.

1.5. Manfaat Penelitian

Para peneliti memperkirakan keuntungan penelitian berikut ini sebagai hasil kerja mereka:

1. Manfaat Teoritis

Wawasan dan pemahaman mengenai pola pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru, diharapkan dapat bertambah dengan adanya penelitian ini. Dan diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat dikutip atau dipergunakan sebagai model untuk menghasilkan penelitian-penelitian selanjutnya di berbagai wilayah penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi program PKH, BLT, dan pembangunan desa sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Pendamping, yang dapat menjadi rujukan untuk pengembangan pendampingan.
- c. Partisipasi masyarakat menjadi pengetahuan yang berharga dan bermanfaat untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin.

1.6. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat ini, berikut ini adalah deskripsi operasional dari penelitian ini untuk membantu memperjelas maksud dari judul tersebut di atas:

1. Analisis adalah suatu pemeriksaan atau prosedur untuk mencari pemecahan terhadap suatu peristiwa (kejadian) yang diawali dengan dugaan untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, seperti sebab musabab terjadinya.
2. Menurut Irhami (2017), kemiskinan ialah persoalan yang selalu menjadi perhatian pemerintah di berbagai belahan dunia. Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah hilangnya atau berkurangnya kesejahteraan. Menurut penelitian ini, miskin berarti seseorang tidak mampu mencukupi kehidupannya dalam 1 hari atau meningkatkan taraf hidupnya.
3. Upaya untuk mengurangi, mengatasi, atau menghapuskan kemiskinan dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan membutuhkan usaha (Wimmy Haliim, 2014).
4. Diperkenalkan pada tahun 2007, PKH menawarkan bantuan sosial bersyarat kepada RTSM Sesuai dengan standar dan batasan yang telah ditetapkan, program bantuan ini mendistribusikan bantuan

tunai kepada rumah tangga sangat miskin (Kementerian Sosial, 2009).

5. BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah nama untuk program pemerintah yang membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan bantuan tunai yang tidak bersyarat maupun bersyarat. "Bantuan Langsung Tunai" tahun 2020 berasal dari TNP2K.
6. Menurut Martono (2010), perspektif adalah lensa yang digunakan seseorang untuk melihat peristiwa atau situasi saat ini.
7. Menurut Peraturan Menteri Desa tahun 2015, Tujuan utama dari pembangunan desa adalah meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah tersebut. Mengingat posisi desa dalam konteks yang lebih luas, seperti aspek sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik, penting bagi pembangunan desa untuk mempertimbangkan hubungan antar desa, desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten, serta antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari konteks pengelolaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi. Program-program pembangunan nasional juga menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas yang tinggi, mengingat desa sebagai fondasi dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan desa memiliki cakupan yang luas dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa. (Wahjudin, dalam Nurman, 2015)

1.7. Sistematika Pembahasan

Materi-materi berikut ini akan digunakan untuk menjelaskan dan menyajikan temuan-temuan penelitian dalam studi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Konteks topik, permasalahan, penekanan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan akan dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori pada bab ini meliputi definisi kemiskinan, penyebab, karakteristik, strategi penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dalam ekonomi Islam, konsep PKH, BLT, dan pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan (program tidak langsung). Selain itu juga akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai jenis dan metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data dan sumber data, serta metode yang digunakan untuk menguji keakuratan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian yang berupa temuan-temuan penelitian Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan rekomendasi dan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hampir seluruh referensi literatur sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini menghadapi tantangan penelitian yang beragam. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Sahri Ani (2018) telah melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng). Tujuan dari penelitian Sahri Ani adalah untuk mengetahui bagaimana program Kartu Keluarga Sejahtera diimplementasikan di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan memfasilitasi pelaksanaannya. Program Kartu Keluarga Sejahtera telah dipromosikan oleh pemerintah daerah sebagai langkah awal untuk membantu masyarakat memahami dan menggunakan program tersebut. Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang lebih baru. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dimana penelitian terdahulu lebih berkonsentrasi membahas implementasi pengentasan kemiskinan melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera sedangkan penelitian yang sekarang berkonsentrasi pada persoalan pola pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre

Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam perspektif ekonomi Islam. Objek penelitian terdahulu adalah Kartu Keluarga Sejahtera sedangkan objek penelitian saat ini adalah masyarakat Desa Ponre Waru. Menggunakan bentuk metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan.

2. Rini Indasari (2018) telah melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Konsistensi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Tujuan dari penelitian Rini Indasari adalah untuk mengetahui bagaimana program (PANSIMAS, BUMDES, PNPM, dan P2KP) mempengaruhi inisiatif penanggulangan kemiskinan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, dan Kabupaten Bulukumba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program P2KP memiliki tingkat prioritas yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan dalam program yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, sedangkan dalam program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, program PANSIMAS lebih konsisten dibandingkan dengan program lainnya dalam mengurangi kemiskinan di Desa Manyampa. Terdapat beberapa perbedaan dan beberapa kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru. Perbedaannya adalah bahwa studi terdahulu membahas bagaimana menganalisis konsistensi program pengentasan kemiskinan di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan PANSIMAS, BUMDES, PNPM, dan P2KP, sedangkan studi yang lebih baru lebih fokus

pada isu bagaimana menganalisis pola pengentasan kemiskinan dengan PKH, BLT, dan pembangunan desa. Selain itu, penelitian terkini menggunakan teknik penelitian kualitatif, sementara penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Hal yang membuat penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dapat dibandingkan adalah ketika keduanya menyebutkan pengentasan kemiskinan dalam penelitian mereka.

3. Siti Hajra (2022) telah melakukan penelitian dengan judul, “Pengentasan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare (Perspektif Ekonomi Islam)”. Tujuan dari penelitian Siti Hajra adalah untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare dari sudut pandang ekonomi Islam, antara pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, dan pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan menjadi topik utama penelitian saat ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berkonsentrasi pada isu-isu seputar masalah antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif merupakan kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.
4. Siti Maulina (2020) telah melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”. Tujuan dari penelitian Siti Maulina adalah untuk

mengetahui dampak pemberdayaan ekonomi lokal terhadap pengurangan kemiskinan di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini akan memungkinkan mereka yang masih dianggap miskin menjadi lebih mandiri. Program BUMDes yang telah dikembangkan di setiap desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dimaksudkan untuk memajukan perekonomian, khususnya perekonomian desa. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan lokal. Terdapat perbedaan antara teknik dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, sementara penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada pengurangan kemiskinan melalui program BUMDes, sedangkan penelitian saat ini berkonsentrasi pada pengurangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan inisiatif pembangunan desa seperti irigasi, BumDes, kelompok tani, pembangunan jalan usaha tani, serta sarana dan prasarana posyandu. Mengenai kesamaan, salah satunya adalah bahwa baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang lebih baru membahas cara-cara untuk mengurangi kemiskinan.

5. Yesi Triani (2020) telah melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang”. Tujuan dari investigasi Yesi Triani adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi kemiskinan di Kota Palembang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan disebut sebagai kemiskinan. Ketika manusia menjadi tujuan dari perubahan struktural dan masyarakat menjadi langkah operasionalnya, maka pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan terbaik untuk mengurangi kemiskinan. Lokasi dan materi adalah dua lingkup utama yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan manusia. Pemerintah Kota Palembang dan entitas pemerintah pendukung lainnya yang terlibat dalam penelitian ini memberikan gambaran umum tentang wilayah tersebut. Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai saja), sedangkan penelitian saat ini berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan melalui PKH (Program Keluarga Harapan), BLT, dan pembangunan desa, ini adalah perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya berfokus pada pengurangan kemiskinan dan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian dan variabel atau hal yang digunakan peneliti sebagai nama adalah dua variasi yang paling menonjol dari lima penelitian terdahulu yang disebutkan di atas. Perhatikan judul penelitian ini, yang mencantumkan variabel atau objek sebagai PKH (Program Keluarga Harapan), BLT, dan inisiatif pembangunan desa seperti irigasi, pembangunan jalan, organisasi petani, BumDes, serta infrastruktur dan fasilitas posyandu untuk mengurangi kemiskinan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Kemiskinan

A. Pengertian kemiskinan

Terutama di negara-negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah sosial yang merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diteliti secara teratur dalam konteks masyarakat Indonesia.

Ketika seseorang berada dalam kemiskinan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Alhudori (2017), kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau karena adanya hambatan dalam mengakses peluang kerja dan pendidikan.

Menurut (Cristianto, 2013), keadaan kemiskinan suatu daerah atau bangsa juga diartikan sebagai cerminan derajat

kesejahteraan penduduk daerah atau negara tersebut. Manusia menjadi kaya karena Allah SWT yang memudahkannya untuk bertahan hidup, bukan karena dia pintar atau hebat. Betapa banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak cerdas, dan betapa banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak cerdas. Kekayaan dan pendidikan tidak berkorelasi positif satu sama lain. Sebenarnya, kemampuan seseorang untuk bertahan hidup bisa sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak pengetahuan yang mereka miliki; mereka yang berpendidikan lebih rendah sering kali lebih mudah. Saat ini, banyak sekali lulusan ekonomi yang tidak memiliki pekerjaan dan uang. Semuanya menunjukkan bahwa meskipun kita manusia tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan uang, Allah SWT memiliki keinginan untuk mengendalikan uang. Fakta bahwa 100 orang terkaya di dunia tidak berasal dari keluarga kaya dan 100 orang terkaya di Indonesia tidak lulus sekolah menengah menjadi bukti. Menurut ayat 30 dari surat Al-Isra.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya, Allah memberikan kelapangan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengukur rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat terhadap hamba-hamba-Nya”(QS Al- Isra : 30)

Sebuah langkah yang dibuat untuk mengangkat seseorang atau kelompok dari kemiskinan yang tak berkesudahan, baik secara finansial maupun kemanusiaan, dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Standar hidup yang rendah atau ketidakmampuan untuk mendapatkan tingkat hidup rata-rata di suatu wilayah dianggap sebagai kemiskinan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ketidakmampuan ini.

Menurut Nurhadi (2007), istilah "miskin" pada awalnya berarti seseorang yang tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial menggunakan konsep kebutuhan dasar untuk menjelaskan kemiskinan. Definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak.

Menurut UU No. 24/2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi ketika hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak tidak terpenuhi. Pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, akses terhadap air bersih, sumber daya alam, dan lain-lain adalah contoh kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu atau kelompok masyarakat.

B. Penyebab Kemiskinan

Teori tentang bagaimana kemiskinan berkembang sebagian besar didasarkan pada argumen yang dibuat oleh Chambers, yang menggambarkan bagaimana kondisi yang dikenal sebagai pra-kemakmuran di beberapa negara berkembang dan negara dunia ketiga adalah kondisi yang dikenal sebagai kemiskinan. Sering kali kemiskinan selalu dinilai berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kurangnya daya beli atau uang untuk dikonsumsi dipandang sebagai kurangnya kemampuan produktif seseorang. Daya beli individu atau kelompok masyarakat yang relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan primer mereka adalah apa yang menghasilkan kapasitas penghasilan yang relatif rendah atau minimum. (Prestiti, 2002).

Menurut Oscar Lewis (Nurhadi, 2007:27), masalah budaya merupakan hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dimana kemiskinan akan berkembang karena prinsip dan budaya yang dipilih oleh setiap individu yang miskin untuk dirinya sendiri. Menurut Oscar Lewis, orang miskin tidak memiliki integrasi sosial, acuh tak acuh, dan sering kali menyerah pada masa depan mereka.

Kondisi kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang memiliki banyak segi, dan muncul dalam 4 bentuk yang berbeda, antara lain :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang sangat rendah sehingga tidak mampu menutupi pengeluaran dasar seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup. Garis kemiskinan dapat dilihat sebagai biaya rata-rata atau konsumsi rata-rata kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria kesejahteraan. Banyak orang menggunakan gagasan kemiskinan absolut untuk menentukan atau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan miskin bagi seseorang atau sekelompok orang.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan yang berkembang sebagai akibat dari dampak kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat mengakibatkan kesenjangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah tertinggal adalah daerah-daerah yang belum terjangkau oleh upaya-upaya pembangunan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap dan perilaku seseorang atau suatu

komunitas yang sering kali berasal dari suatu budaya atau tradisi yang biasanya tidak mampu meningkatkan standar hidup secara kontemporer. Perilaku semacam ini sering ditandai dengan kelesuan, pemborosan atau kurangnya penghematan, kurangnya imajinasi, dan ketergantungan yang tidak proporsional pada orang lain.

4. Kemiskinan Struktural

Rendahnya akses terhadap sumber daya menyebabkan jenis kemiskinan yang dikenal sebagai kemiskinan struktural, yang sering kali berkembang dalam lingkungan sosial-budaya dan sosial-politik yang kurang kondusif untuk mengurangi kemiskinan.

Standar hidup yang rendah, rasa percaya diri yang rendah, dan kurangnya kebebasan merupakan tiga faktor penyebab utama keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Ketiga faktor ini saling menguatkan. Rendahnya tingkat pendapatan, diikuti dengan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, cepatnya pertambahan angkatan kerja, tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya investasi per kapita, merupakan kontributor utama bagi rendahnya standar hidup.

Tingginya angka pengangguran merupakan akibat dari rendahnya investasi per kapita dan ketergantungan yang tinggi pada teknologi asing yang padat karya. Rendahnya investasi per kapita disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan

ketergantungan yang tinggi pada teknologi asing. Kesehatan, kesempatan, pendidikan, ekspansi angkatan kerja, dan investasi per kapita semuanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah.

Garis kemiskinan, yang merupakan standar yang menjelaskan batas atas seseorang yang dianggap miskin jika dilihat dari sisi konsumsi, merupakan ukuran yang menjelaskan besarnya pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum baik makanan maupun bukan makanan..

Garis kemiskinan suatu komunitas dihitung di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Menurut masing-masing keputusan, angka Rp 7.057 per orang per hari berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang memperhitungkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Menurut Bank Dunia, definisi kemiskinan didasarkan pada pendapatan per kapita. yang penduduknya memiliki pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata nasional.

C. Strategi penanggulangan Kemiskinan

Menurut Nurcahya (2020), rencana penanggulangan kemiskinan daerah telah berkembang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA), sehingga penting untuk mengawal dan membuat PERDA yang lebih realistis dalam implementasinya.

Peraturan Pemerintah No. 13/2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diawasi oleh Presiden Republik Indonesia telah membagi kebijakan ke dalam tiga kategori untuk provinsi dan kota, yaitu:

a) Klaster I

Strategi berbasis perlindungan dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan membentuk Klaster I. Strategi ini memberikan penekanan yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ditegakkan dalam rangka memberikan masyarakat miskin kualitas hidup yang lebih baik. Kategorisasi program ini terdiri dari program Jamkesmas, RASKIN, BSM, dan PKH, dan menggunakan metode implementasi langsung.

b) Klaster II

Kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari Klaster II. Melalui strategi pemberdayaan yang dimaksudkan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk dalam klaster ini adalah PNPM mandiri..

c) Klaster III

Dengan menyediakan uang tunai atau pendanaan dalam skala mikro, Klaster III, kelompok kebijakan yang berpusat pada pemberdayaan usaha mikro, memungkinkan masyarakat miskin untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kredit Usaha Rakyat adalah program dalam klaster ini.

Terkait dengan peran fungsional pemerintah di ranah publik sebagai pelayan masyarakat, kebijakan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan tujuan yang ditetapkan oleh seseorang, organisasi, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dan mengupayakan adanya peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, dan sebagai salah satu komponen program penanggulangan kemiskinan, maka dilaksanakanlah perlindungan sosial berbasis keluarga. Kelompok penerima manfaat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga merupakan target sasaran dari program ini. Dalam perspektif penegakan hak-hak dasar, peringanan beban, dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, program ini merupakan kebijakan perlindungan sosial (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010). Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

Kepala Daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan fokus, antara lain, pada percepatan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

2.2.2. Kemiskinan dalam Ekonomi Islam

Islam berpendapat bahwa kemiskinan memiliki potensi untuk merusak moralitas, akal, keluarga, dan masyarakat. Musibah dan bencana, menurut Islam, harus meminta perlindungan Allah SWT untuk melindungi kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan menyebar lebih luas, maka akan dapat membuat Anda lupa kepada Allah dan tanggung jawab Anda kepada orang lain dalam masyarakat. Tidak mungkin untuk memisahkan ide pemenuhan kebutuhan dasar dari masalah kemiskinan. Dalam Islam, gagasan tentang kebutuhan dasar mencakup kebutuhan spiritual dan material, serta kebutuhan yang dikaruniakan Allah SWT.

Ada empat klausul yang dapat mempersulit pengentasan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, energi untuk mempengaruhi kebijakan tidak merata karena kekuatan sepihak dari kelompok korporasi dan sektor-sektor yang terpinggirkan (petani, nelayan, buruh, sektor informal, dan lain-lain). Sebagai contoh, sekelompok pengusaha mendorong pemerintah untuk menggunakan utang luar negeri yang baru (daripada menaikkan

pajak perusahaan) untuk menutup defisit anggaran. Seperti yang kita ketahui, jatah bantuan publik untuk pengangguran selalu digunakan untuk melunasi utang luar negeri.

Kedua, kesenjangan pembangunan antar sektor ekonomi yang disebabkan oleh pilihan yang salah dalam strategi pembangunan ekonomi. Di masa lalu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor industri/jasa tanpa mengikutsertakan sektor pertanian telah mengakibatkan kemiskinan di beberapa daerah.

Ketiga, kegagalan rencana pembangunan adalah penyebab ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi. Banyak orang miskin yang dihasilkan di masa lalu ketika sektor pertanian tidak diikutsertakan dalam bantuan kebijakan untuk pertumbuhan sektor industri. Kebijakan yang salah dapat menyebabkan ketimpangan sektoral yang akurat, dimana 40% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, namun hanya menyumbang 13% dari PDB. Sektor industri, yang menyumbang porsi yang cukup besar terhadap PDB, relatif lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja.

Keempat, kebijakan pemerintah yang memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab ketidakseimbangan interaksi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dengan pendekatan ini, wilayah pedesaan terus-menerus diposisikan sebagai penyangga pertanian untuk wilayah metropolitan, memasok kebutuhan pertanian dengan biaya murah sementara memaksa warga pedesaan untuk membayar harga tinggi untuk barang-barang perkotaan.

Melihat kenyataan ini, Islam, sebuah agama yang berasal dari surga, diciptakan untuk melakukan lebih dari sekadar menegaskan kehadiran Tuhan. Namun, Islam dimaksudkan secara khusus untuk mereka yang mempraktikkannya dan sekarang hidup di Bumi sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari berbagai masalah seperti ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Ekonomi Islam menyatakan bahwa orang-orang yang berakhlak mulia diperlukan untuk memastikan kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan.

Para filsuf ekonomi Islam tidak sepakat tentang bagaimana mengategorikan konsep-konsep ekonomi Islam, namun terlepas dari banyak ketidaksepakatan ini, ide-ide ekonomi Islam yang mendasar adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keseimbangan

Dalam ekonomi Islam, keseimbangan mengacu pada keselarasan antara keharmonisan lahir dan batin, keseimbangan dalam distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Keseimbangan juga mengacu pada keseimbangan antara tuntutan individu dan masyarakat.

2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah di dunia, yang menegakkan arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, agar manusia dapat menjalankan seluruh kegiatan ekonominya, peran ini harus dibentuk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi", mereka bertanya, "Mengapa Engkau akan menjadikan di sana orang yang akan membuat kekacauan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa memuji dan menyucikan Engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui hal-hal yang tidak kamu ketahui.”

3. Prinsip Keadilan

Keadilan disebut sebagai "keadilan ilahi" dalam keyakinan Islam. Hal ini mengacu pada keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak berubah yang diberikan oleh Allah SWT dan yang harus diterima oleh manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan sangat penting. Gagasan ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta pertimbangan hukum alam, yang menyatakan bahwa alam dibentuk berdasarkan konsep keadilan dan keseimbangan.

Secara umum, Islam mendorong sistem berbasis spiritual dan moral untuk menegakkan keadilan sosial dalam semua kegiatan ekonomi. Akibatnya, strategi yang digunakan untuk memerangi kemiskinan tidak memihak pada satu kelompok dan mendorong terciptanya keadilan distribusi.

2.2.3. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

Pemerintah daerah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk menanggulangi kemiskinan. Prioritas utama dalam program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pengurangan kemiskinan pada kesempatan untuk meningkatkan kebutuhan hidup, baik dalam bentuk program pemerintah pusat maupun pola baru hasil pengaturan pemerintah daerah, serta dukungan dari sektor swasta di daerah. Karena, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an QS. Al- Maidah ayat 2, masyarakat merasa terbantu.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

*“Hendaklah kamu saling membantu dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan, serta janganlah saling membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan”
(QS. Al- Maidah:2)*

Berdasarkan ayat di atas, pelaksanaan inisiatif pemerintah berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan standar hidup dan menyediakan kebutuhan dasar.

Karena kemajuan ekonomi yang telah dicapai tidak serta merta menghapus kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan pada dasarnya merupakan sisi lain dari pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Justru yang terjadi adalah tingkat ketimpangan yang meningkat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari berbagai hambatan yang ada, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang sebenarnya.

Bisnis syariah Ekonomi berbasis syariah adalah ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Al-Quran dan Sunnah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk sistem ekonomi Islam.

Menurut ajaran Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan Sunnah, memberantas kemiskinan merupakan perintah bagi seluruh aspek kehidupan manusia, dimana hal-hal yang bersifat perintah yang tegas harus dilaksanakan sementara manusia diperkenankan untuk melakukan keleluasaan dalam merumuskan dan mengatur segala kebijakannya. Dalam Al-Quran, sering kali disebutkan bahwa pengaturan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan hadiah sukarela, menyediakan makanan, dan cara-cara lain, bahwa pendapatan dalam suatu negara harus ada untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil.

Kemampuan untuk memodifikasi tantangan untuk bersatu dalam keadaan yang sulit dalam masyarakat miskin diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini akan menghilangkan kekacauan sosial, perpecahan, dan keributan komunal.

2.2.4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah salah satu program bantuan sosial Indonesia untuk perlindungan sosial. Masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) diberikan bantuan ini dengan persyaratan tertentu. Salah satu inisiatif pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan antargenerasi adalah PKH, yang bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau yang lebih dikenal dengan PKH telah membantu memerangi kemiskinan dan mendorong kemandirian para penerima bantuan sosial, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat. Mekanismenya meliputi perencanaan, identifikasi calon penerima PKH, validasi data calon penerima PKH, penetapan KPM, pengalokasian bantuan PKH, pengalokasian bantuan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, validasi komitmen KPM PKH, dan pemutakhiran data KPM PKH.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial² bersyarat³ kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

B. Rencana Umum PKH (Program Keluarga Harapan)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang berfungsi sebagai Leadding Sector, sesuai dengan Pedoman Umum PKH (2015) Kementerian Sosial. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Kementerian, yang terdiri dari:

- a) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi basis data terpadu untuk semua program yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan, termasuk program-program yang menyiapkan data target PKH dan mengintegrasikan pemantauan dan evaluasi.
- b) Bappenas, yang berupaya mengorganisir program dan melaksanakan pemantauan dan penilaian.
- c) Badan Pusat Statistik (BPS), yang menargetkan pelaksanaan pendapatan dasar.
- d) Kementerian Sosial, yang akan mengimplementasikan program ini.
- e) Kementerian Kesehatan, yang tugasnya mencakup sosialisasi serta penyediaan layanan kesehatan dan verifikasi kesehatan.
- f) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tugasnya meliputi sosialisasi, pelayanan pendidikan, dan verifikasi pendidikan.

- g) Kementerian Agama, yang bertanggung jawab atas sosialisasi, layanan pendidikan, dan verifikasi pendidikan.
- h) Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang merencanakan dan mengkoordinasikan sosialisasi PKH.
- i) Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai sumber dana PKH.
- j) Kementerian Dalam Negeri, yang membantu peserta PKH mendapatkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).
- k) Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan PKH sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah

C. Tujuan PKH

Tujuan-tujuan berikut ini merupakan bagian dari PKH :

1. Meningkatkan taraf hidup KPM dengan memberikan akses kepada mereka terhadap layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
2. Meringankan beban keuangan rumah tangga miskin dan rentan dengan meningkatkan pendapatan mereka.
3. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam memperoleh layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
4. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

D. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Komponen kesejahteraan sosial dan pendidikan kesehatan dapat digunakan untuk membedakan penerima PKH. Kriteria setiap elemen mencakup informasi berikut:

1. Komponen kesehatan

a. Ibu Hamil/Menyusui

Seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dan telah mengalami beberapa kali kehamilan, atau yang sedang menyusui bayi, dikatakan hamil atau menyusui.

b. Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak yang belum bersekolah dan memiliki rentang usia rentan antara 0 hingga 6 tahun (usia anak ditentukan dari ulang tahun terakhir).

2. Komponen Pendidikan

Anak usia sekolah menjadi syarat penerima PKH dalam komponen pendidikan. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar dan sedang mengikuti pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), atau sekolah menengah atas (SMA).

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Berikut ini adalah persyaratan untuk peserta PKH di bawah komponen kesejahteraan sosial:

a. Lanjut Usia

Lansia adalah individu lanjut usia yang menjadi anggota keluarga dan terdaftar dalam satu kartu keluarga.

b. Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah mereka yang kondisinya menghalangi mereka untuk melakukan tugas sehari-hari, memaksa mereka untuk bergantung pada orang lain selama sisa hidup mereka, dan menghalangi mereka untuk dapat menghidupi diri mereka sendiri. Orang-orang ini harus dimasukkan dalam kartu keluarga dan menjadi anggota keluarga.

E. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

1. Hak KPM PKH

- a. Dukungan PKH
- b. Layanan sosial PKH
- c. Layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- d. Program dukungan tambahan untuk perumahan, pengembangan ekonomi, subsidi energi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban KPM PKH

- a. Anak-anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah harus memeriksakan kesehatannya di fasilitas atau layanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan kesehatan, begitu juga dengan ibu hamil dan menyusui.
- b. Komponen pendidikan terdiri dari anak-anak usia sekolah yang harus menghadiri kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar produktif dan diwajibkan untuk belajar selama 12 tahun.
- c. Lansia atau penyandang disabilitas berat yang diwajibkan mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun, merupakan komponen kesejahteraan sosial.
- d. KPM secara teratur mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kelompok atau keluarga.
- e. Semua anggota KPM bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmennya, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa.
- f. Sanksi akan diterapkan kepada KPM yang melanggar komitmen mereka. Aturan pelaksanaan verifikasi komitmen lebih spesifik pada proses pemberian sanksi.

F. Pola Pelaksanaan PKH

Menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2015), proses pelaksanaan PKH memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Untuk mengidentifikasi lokasi dan jumlah calon KPM, dilakukan perencanaan. Lokasi dan jumlah KPM diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau bisa juga dihilangkan bagi mereka yang mengalami bencana sosial atau bencana alam. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan seleksi calon KPM.

2. Pertemuan awal dan validasi

Pada pertemuan pertama, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa calon KPM PKH mengetahui tentang PKH dan siap menjadi penerima manfaat PKH. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan pertemuan pertama dan validasi, antara lain sebagai berikut:

a. Persiapan pertemuan awal dan validasi

- a) Pada saat pertemuan pertama, dapat dilakukan kegiatan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan cara membandingkan data awal peserta dengan bukti dan fakta terbaru untuk mendapatkan data yang valid.

- b) Pendamping KPM PKH menerima data pertama melalui aplikasi e-PKH, yang selanjutnya akan melakukan prosedur validasi.
- c) Pendamping sosial PKH melakukan persiapan pertemuan pertama, yaitu dengan memilih tempat melalui konsultasi dengan kepala desa atau lurah setempat.

b. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi

Pendamping sosial melakukan dua tugas pada saat pelaksanaan pertemuan pertama, yaitu melakukan sosialisasi dan pelaksanaan validasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain menguraikan peserta PKH, sanksi, dan mekanisme serta proses dan metode pelaksanaan PKH. Sedangkan pelaksanaan validasi, seperti menyelesaikan data individu yang menerima PKH.

3. Penetapan KPM PKH

Data KPM PKH diperoleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (DJSK) dari hasil validasi pemohon KPM PKH yang memenuhi persyaratan keanggotaan PKH. Status rekening tabungan yang aktif digunakan untuk mengidentifikasi data sebagai KPM PKH. Melalui penggunaan DJSK, KPM PKH dihitung.

4. Penyaluran bantuan sosial

a. Bentuk bantuan sosial

Setiap penerima bansos PKH yang memenuhi syarat diberikan bantuan berupa uang.

b. Tahapan penyaluran bantuan

Berdasarkan rencana penyaluran bantuan yang telah ditetapkan DJSK, bantuan disalurkan selama satu tahun anggaran secara bertahap.

c. Mekanisme penyaluran bantuan sosial

Bantuan sosial dari PKH disalurkan tanpa pembayaran. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan menggunakan sistem berikut untuk menyalurkan bantuan sosial PKH:

1.) Pembukaan rekening untuk klien bantuan sosial

a.) Menurut informasi yang diberikan kepada bank penyalur oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, rekening untuk penerima bantuan sosial dibuat secara kolektif dan terpusat.

b.) Setelah rekening dibuka, buku tabungan, Kartu Keluarga Sejahtera, dan PIN Mailer dicetak.

c.) Edukasi dan sosialisasi

Kegiatan untuk menginformasikan kepada pihak-pihak terkait tentang penyaluran bansos nontunai meliputi sosialisasi dan

edukasi. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama bank penyalur dan pemerintah daerah melakukan upaya sosialisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

d.) Pendistribusian KKS kepada KPM

Dalam rangka pendistribusian KKS, buku tabungan, dan mailer PIN kepada penerima PKH, bank penyalur melakukan operasi. Bank penyalur bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat untuk memastikan pendistribusian KKS dan buku tabungan berjalan lancar.

e.) Mekanisme penyaluran KPM untuk bantuan

Dengan mengirimkan dana melalui bank penyalur dari pemberi bansos kepada penerima bansos, maka bansos disalurkan.

f.) Penarikan data bantuan sosial PKH

Pengambilan uang bansos merupakan salah satu kegiatan KPM, dan dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan oleh organisasi seperti ATM, kantor bank, agen bank, dan e-warung.

g.) Melakukan rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH

Antara pelaksana PKH dan bank penyalur, pencocokan dan verifikasi

administrasi data dan uang hasil pemberian bansos dilakukan secara bertahap. KPM PKH yang telah menerima bantuan dicek data pencairannya dengan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH. SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan pada saat melakukan pengecekan uang penyaluran KPM. Alasan mengapa KPM tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku dijelaskan oleh SDM PKH.

h.) Pemantauan, penilaian, dan pelaporan.

Untuk memastikan bahwa KPM telah menerima bantuan, Kementerian Sosial, pelaksana PKH di daerah, dan bank penyalur melalui sejumlah prosedur pemantauan, penilaian, dan pelaporan.

d. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Peserta PKH dapat menggunakan bantuan sosial yang mereka dapatkan untuk membiayai berbagai hal seperti perawatan kesehatan, pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan lain yang akan membantu mereka mencapai tujuan.

5. Pemutakhiran Data

Tujuan pemutakhiran data adalah untuk mengetahui situasi terkini anggota KPM PKH. Informasi ini menjadi dasar bagi inisiatif perlindungan sosial. Data ini digunakan secara khusus untuk PKH untuk keperluan verifikasi, distribusi, dan penghentian bantuan Verifikasi Komitmen

- a. Karena PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat, KPM PKH harus memenuhi kewajiban yang terkait dengan penggunaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH harus memastikan bahwa semua anggota KPM terdaftar, hadir, dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kewajiban tersebut.
- b. Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota KPM PKH sering mengunjungi dan menggunakan fasilitas kesehatan dan pendidikan sesuai dengan norma-norma kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan
- c. Setiap bulan, pendamping menggunakan program e-PKH untuk melaksanakan verifikasi komitmen, memasukkan data untuk melacak jumlah kehadiran anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

d. Salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan adalah informasi dari entri verifikasi komitmen.

6. Pendampingan

pendampingan KPM PKH diperlukan untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan PKH, yaitu mengubah perilaku KPM dan menumbuhkan kemandirian KPM dalam kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tugas dan fungsi pendamping sosial KPM PKH adalah memfasilitasi, memediasi, mengadvokasi, mengedukasi, dan memotivasi KPM PKH untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2.5. Konsep BLT (Bantuan Langsung Tunai)

A. Bantuan langsung tunai (BLT)

Untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 di dusun tersebut, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT), yang merupakan program bantuan keuangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan, setiap keluarga miskin menerima BLT desa sebesar Rp. 600.000 per bulan selama tiga (3) bulan, diikuti dengan RP. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya bagi mereka yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 40/2020, BLT masyarakat dirancang untuk membantu keluarga miskin

dengan memberikan mereka uang dari keuangan masyarakat untuk mengurangi dampak keuangan dari epidemi Covid-19. Kepala desa dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan tambahan alokasi dana desa apabila kebutuhan desa melebihi jumlah yang dapat disediakan oleh desa. Usulan tersebut harus memberikan justifikasi atas penambahan alokasi sesuai dengan Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) (PPN/Bappenas, 2020).

B. Tujuan BLT

Berdasarkan Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai (2020), tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah::

- a. Meringankan beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan dasar.
- c. Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan keuangan.

C. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin, baik yang tidak terdata (tidak termasuk kesalahan) maupun yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kartu prakerja dan bukan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan pangan non tunai (BPNT).
2. Bagi mereka yang kehilangan sumber pendapatan atau pekerjaan dan tidak memiliki sumber daya keuangan untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan.
3. Bagi individu yang memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang rentan terhadap penyakit kronis. (Wati, 2021)

D. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Sangatlah penting untuk menyediakan data, baik dalam bentuk angka maupun ciri-ciri makro, untuk membantu kelancaran program. Dengan demikian, tujuan program dapat lebih terarah dan data kemiskinan, yang mengungkapkan informasi tentang siapa dan di mana masyarakat miskin, dapat diarahkan. Data sangat membantu dalam mengalokasikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih terarah. (Meilin, 2002).

Pemerintah kota dapat memilih sendiri calon penerima BLT jika memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan pendataan yang terbuka, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan bantuan pra-kerja, desa dapat menggunakan data

dari Dinas Tenaga Kerja, DTKS, dan statistik desa sebagai panduan (PPN/Bappenas, 2020).

Proses untuk mengumpulkan informasi tentang keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Proses Pendataan

- a) Pemerintah desa menyusun statistik masyarakat, termasuk profil penduduk berdasarkan faktor-faktor seperti usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan cacat.
- b) Kepala desa membuat dan mendistribusikan surat tugas kepada para relawan desa untuk mengumpulkan informasi tentang rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
- c) Jumlah pendata minimal tiga orang dan harus berjumlah ganjil.
- d) Karena formulir pendataan digunakan di tingkat RT atau RW, maka seluruh kegiatan pendataan harus mengikuti protokol kesehatan.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Informasi yang dikumpulkan oleh relawan desa untuk pendataan berdasarkan RT, RW, atau dusun harus divalidasi dan dihitung. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses verifikasi kondisi penerima BLT Dana Desa, antara lain :

- a. Penerima Kartu Prakerja, jika ada, dan anggota keluarga miskin yang mendapatkan manfaat PKH atau BPNT dilarang menjadi calon penerima manfaat.
 - b. Identifikasi dilakukan dalam rangka memprioritaskan penerima bantuan sesuai dengan rumah tangga miskin dan rentan.
 - c. Status kependudukan calon penerima bantuan diverifikasi dengan menggunakan data statistik administrasi kependudukan.
2. Relawan dari masyarakat memprioritaskan keluarga miskin dan rentan, terutama yang memiliki kepala keluarga perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
 3. Dalam mengidentifikasi dan memastikan rumah tangga miskin dan rentan, relawan desa memerlukan dokumentasi foto manual dan digital serta lokasi dan rumah calon penerima manfaat.
 4. Petugas pendataan mencatat dan memberikan informasi kepada kepala seksi pemerintahan desa untuk dibuatkan surat keterangan domisili jika diketahui ada calon penerima manfaat yang belum masuk dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 5. Relawan desa memberikan hasil pendataan dan verifikasi kepada kepala desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Dengan memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan pertemuan desa, kepala desa membantu verifikasi dan validasi data yang berkaitan dengan calon penerima manfaat.
2. Berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa dan BPD menyetujui daftar rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan.
3. Di setiap dusun, kepala desa menempelkan daftar calon penerima bantuan di papan pengumuman.
4. Jika ada keberatan terhadap daftar calon penerima bantuan, kepala desa dan BPD bermusyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

E. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Setiap bulannya, pemerintah desa menyalurkan BLT melalui mekanisme nontunai (cash less) melalui bank yang telah ditunjuk, atau bisa juga menyalurkannya secara langsung kepada penerima dalam bentuk tunai.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

1. Setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,- selama 3 (tiga) bulan.
2. Bantuan ini diberikan untuk tiga (tiga) bulan kedua sebesar Rp 300.000.
3. Bantuan ini diberikan untuk tiga (3) bulan ketiga sebesar Rp 300.000.

2.2.6. Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Program Tidak Langsung)

1. Pengertian Pembangunan

Siagian (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha-atau rangkaian usaha yang dilakukan secara terencana menuju modernitas yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahnya dalam rangka pembinaan bangsa. Ginanjar Kartasasmita (1994) menegaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara sengaja.

Pada intinya, pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Nurman (2015), perencanaan pembangunan desa adalah suatu kajian tentang berbagai kemungkinan dan konsep pembangunan desa yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses perencanaan merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat jelas dalam Pasal 80 ayat 1 UU Desa No. 6/2014, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan desa harus dibuat dengan masukan dari masyarakat desa dan bahwa pemerintah desa harus mengadakan musyawarah untuk membahas rencana pembangunan desa.

Kebijakan untuk pembangunan desa secara umum dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berikut.


- 1) Kebijakan yang secara tidak langsung membantu menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perekonomian masyarakat, seperti mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, membangun sarana dan prasarana, menumbuhkan iklim usaha dan menjamin stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro yang metodis, dan melindungi lingkungan.

- 2) Langkah-langkah yang secara langsung meningkatkan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Misalnya, melalui kelompok-kelompok tani.

Dalam tesisnya, Fitrah Anugrah Ritonga mengutip pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa indikator lain dari keberhasilan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan, yang ditentukan oleh seberapa besar kemiskinan yang dapat dientaskan sebagai hasil dari upaya pembangunan. Meskipun ada banyak cara untuk mendefinisikan kemiskinan, sebagian besar didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang harus mencapai titik tertentu untuk dapat hidup layak dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidupnya.



2.3. Kerangka Pikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan (penelitian lapangan), dimana para akademisi melakukan penelitian secara metodis dengan memanfaatkan data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan (Arikunto, 1998).

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif untuk analisis data melibatkan pengumpulan, analisis, dan kemudian menyajikan data observasi untuk memberikan pihak lain cara yang mudah untuk memahami deskripsi dari hal yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini menjelaskan bagaimana menilai tren pengentasan kemiskinan dari sudut pandang Islam pada masyarakat desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kab..

3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Sejak izin penelitian disetujui, penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari bulan Desember hingga Januari 2023.

3.2.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ponre Waru, Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka, di mana peneliti berkonsentrasi

terutama pada mereka yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

3.3. Data Dan Sumber Data

3.3.1. Data

Kumpulan fakta dicatat sebagai data. Kata data, yang berarti "sesuatu yang diberikan" dalam bahasa Latin, adalah bentuk jamak dari datum.

Data adalah unit informasi yang dapat dipisahkan dari kata-kata lain, dapat dipelajari, dan berkaitan dengan masalah tertentu. Data direkam oleh media. Aparat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dan masyarakat penerima bantuan PKH dan BLT diwawancarai untuk mendapatkan data, dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.3.2. Sumber Data

Menurut Moleong (2019), kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan data tambahan berasal dari dokumentasi dan sumber-sumber lain. Data penelitian ini berasal dari dua sumber data yang berbeda, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan

responden yang relevan dan langsung di lapangan (Anggito & Setiawan, 2018). Data primer diperlukan untuk mendapatkan temuan studi. Data primer untuk penelitian ini adalah informasi kualitatif yang dikumpulkan saat melakukan penelitian. Wawancara dengan warga Desa Ponre Waru yang menerima bantuan PKH dan BLT, petugas PKH dan BLT Desa Ponre Waru, dan pemerintah Desa Ponre Waru menyediakan data primer.

b. Data Sekunder

Data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari partisipan penelitiannya dikenal sebagai data sekunder. Literatur, buku, catatan harian, dokumen penelitian terkait topik, konselor subjek, teman subjek, dan sumber lainnya semuanya dianggap sebagai data pendukung (Anggito & Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai tambahan dari data primer untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya (Azwar, 2016). Data mengenai informan penelitian, profil lokasi penelitian, dan data lain yang mudah diakses dan berkaitan dengan topik penelitian dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif deskriptif, yaitu dengan:

3.4.1. Pengamatan Atau Observasi

Proses pengamatan peristiwa secara sistematis tanpa mengajukan pertanyaan atau berhubungan dengan subjek penelitian dikenal sebagai observasi. Dengan menggunakan teknik observasi ini, data dapat dihasilkan tanpa pengaruh reaksi yang khas, sehingga dapat meningkatkan keakuratannya..

3.4.2. Wawancara atau Interview

Wawancara tatap muka adalah proses penyampaian pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu masalah tertentu oleh pewawancara (interviewer) kepada orang yang diwawancarai (penerima manfaat PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka).

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam sebagai bagian dari pendekatan pengumpulan data dalam hal ini. Nantinya, peneliti akan menanyai informan atau responden dengan cara yang santai, informal, meniru

percakapan biasa namun tetap sopan untuk meningkatkan tingkat kenyamanan informan dalam memberikan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mempelajari laporan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Strategi ini melibatkan penelaahan bahan-bahan resmi termasuk catatan, monografi, dan buku-buku peraturan yang berlaku.

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode kualitatif adalah teknik penelitian yang menarik data deskriptif dari subjek dan pelaku yang diteliti berupa kata-kata tertulis daripada data angka (Moleong, 2019).

Bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mengelompokkannya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memilih apa yang dapat dibagikan kepada orang lain adalah langkah-langkah dalam analisis data kualitatif (Moleong, 2019). Berikut metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

3.5.1. Pengumpulan Data

Bahkan ketika peneliti terlibat dengan lingkungan subjek penelitian dan informan, seperti ketika mendekati dan membangun hubungan dengan mereka, melakukan pengamatan, dan membuat catatan lapangan, semuanya diproses. Begitulah prosedur pengumpulan data dilakukan selama penelitian dalam penelitian kualitatif.

3.5.2. Reduksi Data

Reduksi data, menurut Milles (1994) dan Faisal (2003), adalah proses pengabstraksian informasi dari wawancara dan mengubahnya menjadi laporan atau data yang spesifik. Data dari hasil reduksi digunakan untuk membuat laporan, yang kemudian dirangkum, dipersempit menjadi topik-topik yang paling penting, dan diberi perhatian utama.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memberi penekanan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik dan mempermudah pengumpulan data di masa mendatang, dan bila perlu, pencarian baru bagi peneliti. Reduksi berusaha untuk mempertegas kesan keseluruhan dari hasil pengamatan, dan tidak diragukan lagi akan

mempermudah peneliti untuk mereplikasi data baru jika data lama masih belum mencukupi.

3.5.3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Ketika data disajikan dalam penelitian kualitatif, biasanya berbentuk ringkasan, diagram, dan hubungan antar kategori. Penulisan naratif adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif.

3.5.4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses analisis data, pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dari data yang terkumpul sehingga peneliti dapat memperoleh temuan yang diinginkan.

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mencegah penggunaan data yang tidak benar dalam penelitian kualitatif, validitas data harus ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketidakjujuran dari informan dan tanggapan. Dengan menggunakan metode triangulasi, atau pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk tujuan menilai keabsahan data atau sebagai bahan pembandingan terhadap data yang sudah ada, maka keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan.

Menurut Alfiah Faisal (2003), terdapat tiga jenis penilaian keabsahan data dalam penelitian:

3.6.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses verifikasi informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber informan. Peneliti memeriksa makalah, buku, dan data yang telah dikumpulkan dari subjek yang diteliti. Karya-karya para ahli di bidang ilmu pengetahuan, artikel di jurnal dan publikasi lainnya, internet, dan sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan tema penelitian.

3.6.2 Triangulasi teknik

Untuk mendapatkan data akhir yang sah dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan prosedur triangulasi dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

3.6.3 Triangulasi Waktu

Pendekatan atau strategi ini digunakan agar peneliti dapat memvalidasi temuannya dengan cara membandingkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam berbagai waktu dan berbagai konteks. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkannya akurat, penulis menerapkan tiga jenis metodologi pengujian keabsahan data yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Tolowe Ponre Waru

Pemukiman Tolowe Ponre Waru terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Desa Ponre Waru berasal dari Muhammadiyah, yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan dipindahkan ke sana oleh seorang pria yang dikenal sebagai Pahrudin Paseng, yang juga disebut sebagai P. Paseng. Ketika ia mendaftar di akademi kepolisian, nama asli orang ini, Tamiring Daeng Mappaseng, diubah menjadi Pahrudin. P. Paseng adalah anak dari Daeng Mangatta, yang juga dikenal sebagai Kepala Tanete, yang lahir pada tahun 1919 dan menjabat sebagai kepala desa (setingkat desa di kerajaan Bone pada saat itu). P. Paseng tiba-tiba meninggalkan kelompoknya pada suatu hari ketika masih bekerja sebagai polisi dan kembali ke Ponre Bone. Setelah menikah dengan Mainnong (istri pertamanya) dan Bungawali (istri keduanya) di Ponre, ia dengan penuh semangat memulihkan agama penduduk setempat yang masih musyrik.

Hal ini mencakup berbagai tindakan termasuk berbicara dengan para tetua adat dan pemuka agama setempat. Di sini, semakin jelas bahwa pemikiran P. Paseng muda dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam yang dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan di Jawa. Dia akhirnya menjadi terkenal sebagai pemimpin Muhammadiyah di

Kabupaten Bone. Masyarakat Sulawesi Selatan juga sedang giat-giatnya melakukan perlawanan terhadap Belanda pada masa itu.

4.1.2. Letak Geografis

Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terletak di sebuah lembah di wilayah pegunungan blok Lapao-pao dan secara fisik terletak di bagian utara Kabupaten Kolaka dengan luas wilayah sekitar 2.500 km². Orbitas atau jarak antar ibukota kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Wolo berjarak 7 km, kota kabupaten Kolaka berjarak 52 km, dan kota provinsi Sulawesi Tenggara berjarak 234 km. Letak dusun Ponre Waru sangat strategis karena berada di jalur poros Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan, sehingga menjadi tempat yang sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang maju di masa depan. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Dusun Ponre Waru yang terletak di bagian barat Kecamatan Wolo:

- a) Desa Langgomali (Utara)
- b) Desa Lapao-pao (Selatan)
- c) Desa Ulu Wolo (Barat)
- d) Desa Samaenre (Timur)

Menurut informasi yang ada di kantor desa, Desa Ponre Waru memiliki luas wilayah 39,84 km². Terbagi menjadi lima dusun: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V. Luas wilayah Desa Ponre Waru dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Ponre Berdasarkan Ukuran

NO	DUSUN	LUAS (Ha)
1	Dusun Al-Muhajirin	414
2	Dusun Mattiro Walie	428
3	Dusun Ellung Mangenre	410
4	Dusun Massenreng Pulu	317
5	Dusun Mattungengkeng	385
	Jumlah	1954 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Ponre Waru Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, Desa Ponre Waru terdiri dari 5 dusun, yaitu Al-Muhajirin seluas 414 ha, Mattiro walie seluas 428 ha, Ellung Mangenre seluas 410 ha, Massenreng Pulu seluas 317 ha, dan Mattungengkeng seluas 385 ha. Nama-nama dusun di Desa Ponre Waru memiliki ciri khas yang membedakannya dengan komunitas lain.

4.1.3. Keadaan Demografis

Desa Ponre Waru memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.647 jiwa, yang sebagian besar merupakan penduduk pendatang dari Sulawesi Selatan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Kartu Keluarga dan jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk di setiap dusun:

Tabel 4.2
Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Ponre Waru

NO	DUSUN	L	P	Jumlah	KK
1	Dusun Al-Muhajirin	176	174	350	86
2	Dusun Mattiro Walie	166	169	235	97
3	Dusun Ellung Manganre	159	148	335	85
4	Dusun Massenreng Pulu	174	176	350	109
5	Dusun Mattungengkeng	150	170	320	96
Jumlah				1.647 Jiwa	473 KK

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin kantor Desa Ponre Waru, Tahun 2022

Penduduk Desa Ponre Waru sebagian besar bergantung pada lahan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian mereka karena kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya peluang ekonomi. Tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	432	16
2	Pegawai Negeri Sipil	12	17
3	Perawat Swasta	0	2
4	Bidan Swasta	0	2
5	TNI	1	0
6	Guru Swasta	8	18
7	Karyawan	58	11
8	Pelajar	188	194
9	IRT	0	347
10	Purnawirawan	8	18

11	Perangkat Desa	10	4
12	Buru Harian Lepas	11	2
13	Sopir	28	0
14	Honorer	24	5
15	Satpam/Sekuriti	7	0
16	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	31	8
17	KaryawanPerusahaan swasta	58	11
18	Penambang	10	0
	Jumlah	1.647 Jiwa	

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan, Kantor Balai Desa Ponre Waru, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Ponre Waru yang berjumlah 1.647 jiwa, sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun dengan jumlah 448 jiwa, pelajar dan mahasiswa sebanyak 382 jiwa, ibu rumah tangga sebanyak 69 jiwa, pegawai swasta sebanyak 69 jiwa, tidak bekerja tetap sebanyak 39 jiwa, honorer sebanyak 39 jiwa, supir sebanyak 29 jiwa, PNS sebanyak 29 jiwa, pensiunan sebanyak 26 jiwa, guru sebanyak 26 jiwa, dan pegawai kantor desa sebanyak 26 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Ponre Waru adalah berpendidikan, dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan beberapa perguruan tinggi. Tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut.:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Ponre Waru Berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Buta Aksara	25
2	Tidak Tamat SD	403
3	Tamat SD	624
4	Tamat SLTP	520
5	Tamat SLTA	380
6	Diploma & Akademi	50
7	Sarjana S1	275
Jumlah		1.647

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kantor Balai Desa Ponre Waru, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 25 orang buta huruf di antara total penduduk Desa Ponre Waru, 403 orang tidak tamat SD, 624 orang tamat SD, 520 orang tamat SMP atau sederajat, 380 orang tamat SMA atau sederajat, 50 orang tamat Diploma, dan 275 orang tamat Perguruan Tinggi.

Dengan 1.144 orang tamat SMP atau sederajat dan 1.144 orang tamat SD atau sederajat, jelas terlihat dari data di atas bahwa Desa Ponre Waru memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan ini perlu ditingkatkan karena pendidikan masyarakat merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah atau bangsa.

4.1.4. Visi Misi Desa Ponre Waru

A. Visi

Visi adalah representasi yang sulit dari kondisi ideal masyarakat yang diambil dari potensi dan kebutuhannya. Warga Desa Ponre Waru yang berminat diikutsertakan dalam proses

partisipatif yang digunakan untuk menyusun visi desa. Masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk lembaga-lembaga desa, BPD, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Bidang infrastruktur dan pertanian diprioritaskan dengan tetap memperhatikan kondisi eksternal desa, seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Wolo. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi desa adalah :

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Ponre Waru Yang Sejahtera, Adil, Nyaman, Tertib, Ramah, Dan Islami Atau Disingkat Dengan SANTRI”

B. Misi

1. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka panjang, menengah dan pendek.
2. Menciptakan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bebas dari kecurangan serta penyelewengan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dan terhormat.
4. Meningkatkan hubungan dengan komunitas bisnis.

4.1.5. Populasi dan Sampel KPM (Keluarga Penerima Manfaat)Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

4.1.5.1.Populasi

Tabel 4.5
Populasi Penerima PKH Desa Ponre Waru Tahun 2022

NO	NAMA	ALAMAT	NOMINAL
1	Agustina	Dusun 1Almuhajirin	1.100.000
2	Ahmad Fadlin Asape	Dusun 1Almuhajirin	1.325.000
3	Akib	Dusun 1Almuhajirin	6.00.000
4	Arjuna	Dusun 1Almuhajirin	225.000
5	Bahraeni	Dusun IV Maspul	375.000
6	Baso Oputo Pariusi	Dusun IV Maspul	600.000
7	Beccetang	Dusun 1Almuhajirin	1.200.000
8	Darma	Dusun II Mattirowalie	225.000
9	Denti Andayani	Dusun IV Maspul	600.000
10	Farida	Dusun IV Maspul	725.000
11	Hadina	Dusun V Polewali	600.000
12	Halmiati	Dusun 1Almuhajirin	1.125.000
13	Hanatang	Dusun IV Maspul	725.000
14	Hariani	Dusun IV Maspul	1.125.000
15	Harliani	Dusun II Mattirowalie	600.000
16	Harmah Wati	Dusun 1Almuhajirin	225.000
17	Harniati	Dusun IV Maspul	1.125.000
18	Hasanah	Dusun 1Almuhajirin	300.000
19	Hasmi	Dusun 1Almuhajirin	725.000
20	Hasna	Dusun 1Almuhajirin	1.125.000
21	Hasnatang	Dusun V	1.100.000
22	Hasni	Dusun 1Almuhajirin	1.100.000
23	Hasnida	Dusun 1Almuhajirin	1.100.000
24	Heni Subheni	Dusun II Mattirowalie	725.000
25	Hesti	Dusun IV Polewali	500.000
26	Intang	Dusun III	500.000
27	Jahri	Dusun III	1.200.000
28	Jumriah	Dusun IV Maspul	950.000
29	Kartini	Dusun V	825.000
30	Kasmawati	Dusun 1Almuhajirin	600.000
31	Mar'ani	Dusun V	1.975.000
32	Mardiah	Dusun III	600.000
33	Mariani	Dusun III	1.475.000

34	Maruming	Dusun III	600.000
35	Marsyita	Dusun III	600.000
36	Muliani	Dusun IV Maspul	675.000
37	Muliati	Dusun V	1.125.000
38	Nadira	Dusun V	600.000
39	Nahwin	Dusun II Mattirowalie	600.000
40	Nashia	Dusun III	600.000
41	Nasriani	Dusun I	600.000
42	Nasrun	Dusun V	500.000
43	Nirma wati	Dusun III	225.000
44	Normawati	Dusun II Mattirowalie	500.000
45	Nur Amang	Dusun II Mattirowalie	1.100.000
46	Nur Intan	Dusun II Mattirowalie	500.000
47	Nur Intang	Dusun II Mattirowalie	975.000
48	Nur Wahida	Dusun V	1.050.000
49	Nurhani	Dusun I Almuhajirin	600.000
50	Nurhayani	Dusun I Almuhajirin	225.000
51	Nurhayati	Dusun II Mattirowalie	450.000
52	Nurhayati	Dusun IV Maspul	725.000
53	Nurjintan	Dusun I Almuhajirin	950.000
54	Nurkaida	Dusun II Mattirowalie	825.000
55	Nurlaela	Dusun V	1.100.000
56	Nurwati	Dusun III	975.000
57	Rabiatul Adawiyah	Dusun III	450.000
58	Rahmania	Dusun I Almuhajirin	875.000
59	Rahmawati	Dusun I Almuhajirin	600.000
60	Ratna wati	Dusun II Mattirowalie	875.000
61	Risna	Dusun IV Maspul	450.000
62	Rosdiana	Dusun IV Maspul	600.000
63	Sanaria	Dusun III	500.000
64	Sanatang	Dusun II Mattirowalie	600.000
65	Sanawang	Dusun IV Maspul	600.000
66	Silviana Yuseva	Dusun II Mattirowalie	600.000
67	Sima	Dusun I Almuhajirin	975.000
68	Siti Jahra	Dusun IV Maspul	975.000
69	Sitti	Dusun III	600.000
70	Sitti Hawaisah	Dusun V	600.000
71	Sitti Rugayya	Dusun V	375.000
72	Suhardin	Dusun IV Maspul	725.000
73	Suharni	Dusun III	1.100.000
74	Sukmiati	Dusun V	725.000
75	Suriani	Dusun III	225.000
76	Sutriani	Dusun II Mattirowalie	225.000
77	Suwarni	Dusun II Mattirowalie	450.000

78	Timang	Dusun III	600.000
----	--------	-----------	---------

Sumber : Pengurus PKH Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 78 penerima PKH di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka pada tahun 2022 yang masing-masing menerima bantuan dengan jumlah yang berbeda. Hal ini terlihat dari populasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 4.6
Pengurus PKH Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

NO	NAMA	JABATAN
1	Fadlan	Pengurus PKH Desa Ponre Waru

Tabel 4.5 dan 4.6 di atas menunjukkan bahwa total 79 informan merupakan populasi penerima PKH, termasuk 78 informan yang merupakan penerima PKH dan 1 informan yang merupakan administrator PKH.

Tabel 4.7
Populasi Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

NO	Nama	Jumlah Bantuan
1	Ahmad Rahman	900.000
2	Ali Astan	900.000
3	Dirman	900.000
4	Hasdar	900.000
5	Hijris	900.000
6	Jabir S	900.000
7	Kartia	900.000
8	M Nur	900.000
9	Mustaming	900.000
10	Nurdin	900.000
11	Nurmin Jahida	900.000
12	Habib Asrar	900.000
13	Boge	900.000

14	Ridwan	900.000
15	Sudirman	900.000
16	Tanggi	900.000
17	Wati	900.000
18	Musi	900.000
19	M. Yusuf Nanring	900.000
20	Jamil	900.000
21	Nasruddin	900.000
22	Rina megasari	900.000
23	Aras	900.000
24	Mu'tasin	900.000
25	Mustaking	900.000
26	Jamaluddin	900.000
27	Hasnawati	900.000
28	Alma	900.000
29	Hasniwati	900.000
30	Mustaming	900.000
31	Nasriah	900.000
32	Syamsuddin	900.000
33	Nur Hanuddin	900.000
34	Syani	900.000
35	Jumhur	900.000
36	Takman	900.000
37	Rusman	900.000
38	Arianto	900.000
39	Lilis ropika	900.000
40	Hanare	900.000
41	Singara	900.000
42	Hasna P	900.000
43	Siang	900.000
44	Fatmawati	900.000
45	Amir	900.000
46	Anis Wadi	900.000
47	Barani	900.000
48	Dahlia	900.000
49	Nurul Mubin	900.000
50	Ruddin	900.000
51	Muhammad Gulbuddin	900.000
52	M jalil	900.000
53	Amir	900.000
54	Jahidin	900.000
55	Nasarmiati	900.000
56	Rahmawati	900.000
57	Takdir	900.000
58	Asse	900.000

*Sumber : Pengurus BLT Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo
Kabupaten Kolaka Tahun 2020*

Jumlah peserta Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2022 adalah 58 orang, sesuai dengan tabel di atas, dan mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000,00 dalam tiga tahap setiap tiga bulan, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Tabel 4.8
Pengurus BLT Desa Ponre Waru

No	Nama	Jabatan
1	Muliana S.P	Pengurus PKH/ Bendahara Desa Ponre Waru

Dari kedua tabel di atas (tabel 4.7 dan 4.8) dapat dilihat bahwa terdapat total 59 informan—58 penerima BLT dan 1 pelaksana BLT—dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4.1.5.2.Sampel

Tabel 4.9
Sampel Penerima PKH Desa Ponre Waru Kec. Wolo Kabupaten Kolaka

NO	Nama	Alamat	Umur	Jumlah Bantuan
1	Darma	Dusun I	39 tahun	225.000
2	Beccetang	Dusun II	66 tahun	600.000
3	Nur Intan	Dusun II	38 tahun	500.000
4	Nurhayati	Dusun II	35 tahun	450.000
5	Nurwati	Dusun III	34 tahun	975.000

Tabel 4.10
Sampel Pengurus PKH Desa Ponre Waru

NO	Nama	Umur	Jabatan
1	Fadlan	29 tahun	Pengurus PKH Desa Ponre Waru

Tabel 4.9 dan 4.10 di atas menunjukkan bahwa populasi penerima manfaat PKH terdiri dari 5 informan dan 1 administrator PKH, sehingga total ada 6 informan untuk tujuan penelitian ini.

Tabel 4.11
Sampel Penerima BLT Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

No	Nama	Alamat	Umur	Jumlah Bantuan
1	Kartika	Dusun II	30 tahun	900.000
2	Nursiah	Dusun II	55 tahun	900.000
3	Aras	Dusun I	57 tahun	900.000
4	Musi	Dusun I	50 tahun	900.000
5	Siang	Dusun I	43 tahun	900.000

Tabel 4.12
Pengurus BLT Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Edi Sul Dasir S.Pd	39 tahun	Kepala Desa Ponre Waru
2	Muliana S.P	31 tahun	Pengurus BLT/Bendahara Desa Ponre Waru

Dari kedua tabel di atas (tabel 4.11 dan 4.12) terlihat jelas bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para penerima BLT yang berjumlah 5 orang, Kepala Desa Ponre Wau yang berperan sebagai penanggung jawab, dan 1 orang pengelola, sehingga totalnya adalah 7 orang.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pola Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Ponre Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

A. Program Keluarga Harapan

1. Perencanaan

Pemilihan dan identifikasi lokasi merupakan langkah pertama dalam mempraktikkan PKH. Hal ini dilakukan sebelum program berjalan. Kementerian Sosial dan pemerintah daerah memainkan peran masing-masing dalam situasi ini.

Hal ini terlihat dari wawancara dengan Fadlan, pendamping PKH Desa Ponre Waru, yang mengatakan:

“Kementerian Sosial secara langsung bertanggung jawab atas pemilihan lokasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kecamatan, atau desa untuk mengidentifikasi penduduk miskin yang berpotensi menjadi peserta PKH berdasarkan data sensus” (Fadlan, 28 Desember 2022)

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Proses pertemuan pertama dilakukan setelah prosedur pemilihan tempat selesai. Langkah pertama dari proses ini adalah kegiatan PKH ketika pendamping desa pertama kali bertemu dengan KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadlan:

“Kalau dipertemuan awal itu dek sudah kita dapat datanya koordinasi PKH dari Pemda. Jadi kita

langsung turun di lapangan yang dimana setiap pendamping dibagi – bagi daerahnya dengan berkoordinasi dengan pihak Desa, RT atau RW setempat. Nah karena saya ditempatkan di Desa Ponre jadi saya berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Ponre ini”(Fadlan, 28 Desember 2022)

a. **Penyiapan Data Awal Validasi**

Wilayah keanggotaan dan perkiraan jumlah calon penerima manfaat per provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan ditentukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga dalam surat keputusan yang akan diverifikasi oleh pelaksana PKH setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadlan:

“Daerah memilih calon anggota PKH, yang kemudian diajukan ke pusat dengan daftar persyaratan, termasuk persyaratan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial”(Fadlan, wawancara 28 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, pemilihan calon peserta PKH dilakukan sesuai dengan pedoman PKH. Di Desa Ponre Waru, misalnya, data dari daerah dikirim ke Dinas Sosial, yang kemudian mengirimkannya ke pusat untuk menentukan calon peserta PKH.

b. **Pertemuan Awal dan Validasi**

Pendampingan pada proses pertemuan pertama

diperlukan karena calon peserta PKH harus memahami PKH dan siap untuk berpartisipasi sebagai peserta penerima PKH. Calon peserta PKH selanjutnya dapat menyelesaikan proses validasi dengan menerima undangan dan menghadiri pertemuan pertama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadlan, seorang pendamping PKH, ia menentukan apakah masyarakat tersebut layak menerima bantuan pada pertemuan pertama dan validasi dengan membandingkan data.

“Pada saat pertemuan awal saya melakukan pencocokan data, dimana saya melihat data apakah masyarakat ini benar-benar miskin atau termasuk dalam masyarakat miskin. Setelah pencocokan data ada yang namanya melakukan pertemuan awal dengan calon peserta PKH, dengan menjelaskan apa tujuan PKH, pembukaan rekening, dan syarat-syarat pembukaan rekening” (Fadlan, 28 Desember 2022)

Jika hipotesis tersebut didukung oleh hasil wawancara tersebut, maka hal itu sesuai dengan kriteria PKH untuk pertemuan pertama dan validasi, di mana pendamping terlebih dahulu membandingkan data, kemudian mengadakan pertemuan, dan terakhir menjelaskan cara membuat rekening.

3. Menetapkan calon peserta PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia menyeleksi calon penerima PKH

berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah, dengan persyaratan penerima adalah individu yang berpenghasilan rendah. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, sumber data penetapan sasaran adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Menurut tanggapan Fadlan pada pertanyaan wawancara:

“Penentuan calon peserta PKH sudah diputuskan oleh DTKS kemudian peserta yang terdata kemudian dipilih mana yang sesuai dengan kriteria”(Fadlan, wawancara 28 Desember 2022)

Diputuskan bahwa KPM PKH adalah keluarga yang memenuhi komponen dan persyaratan PKH sesuai dengan undang-undang terkait.

Menurut temuan wawancara dengan Fadlan, Direktur Jaminan Sosial Keluarga di Kementerian Sosial Indonesia membuat keputusan untuk menentukan KPM PKH. Sebuah keluarga yang memenuhi komponen kriteria sesuai dengan undang-undang yang relevan diidentifikasi sebagai KPM PKH.

” Penerima PKH akan membuka rekening setelah datanya valid, ditetapkan siapa yang berhak menerima PKH berdasarkan pertemuan awal,”(Fadlan, 28 Desember 2022)

Penentuan KPM PKH sudah sesuai dengan pedoman PKH dimana pendamping mencocokkan data, dan data yang sudah sesuai dengan persyaratan PKH dapat dinyatakan berhak menerima PKH dan kemudian membuka rekening KPM PKH, berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH.

4. Penyaluran Bantuan

“Penyaluran bantuan dilakukan selama beberapa bulan, yaitu pada bulan ketiga setiap tahunnya. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga telah mengevaluasi nilai bantuan tersebut.”. (Fadlan, 20 Desember 2022)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa bantuan PKH didistribusikan empat kali dalam sebulan, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

5. Pemutakhiran Data

“Dalam penerima PKH ini selalu dilakukan pemutakhiran data dari pusat untuk melihat penerima PKH yang mana yang akan dikeluarkan dalam penerima PKH” (Fadlan, 28 Desember 2022”

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pemutakhiran data untuk mengeluarkan atau mengganti peserta KPM PKH apabila sudah terlihat ekonomi dalam keluarganya sudah membaik.

6. Verifikasi Komitmen

Setiap bulan, komitmen penerima PKH diverifikasi, dan temuan dari verifikasi tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan berapa besar bantuan yang akan dibayarkan kepada peserta PKH berikutnya. Sebagai pendamping PKH di Desa Ponre Waru, Fadlan mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa :

“Proses verifikasi dilakukan oleh setiap pendamping di setiap desa dek, yang dilakukan untuk mengecek setiap penerima PKH setelah pencairan awal. Untuk komponen pendidikan, saya sering bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengecek kehadiran siswa, dan untuk komponen kesehatan, saya bekerja sama dengan posyandu setempat” (Fadlan, 28 Desember 2022)

Peneliti dapat menyimpulkan dari temuan wawancara narasumber bahwa fasilitator PKH akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk absensi kehadiran mereka yang menerima bantuan PKH untuk komponen pendidikan dan dengan pihak posyandu untuk komponen kesehatan dalam proses verifikasi komitmen mereka.

7. Pendampingan

“Untuk menjadi pendamping PKH di buka pendaftaran seleksi online. Yang lulus maka akan ditempatkan sesuai dengan daerah mana yang ia daftar pada saat pendaftaran online tersebut. Setelah itu dek saat saya lulus saya ditempat di daerah ini dimana saya menjadi PKH di tiga tempat di kecamatan Wolo ini yaitu desa Ponre Waru, donggala dan Lalonggopi” (Fadlan, 28 Desember 2022)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendamping PKH mendaftarkan secara online setelah lulus ditentukan tempatnya sesuai dengan daerah yang didaftarkan kemudian memegang beberapa daerah sebagai pendamping.

Kemudian Fadlan selaku pendamping PKH mengatakan:

“ Dalam melaksanakan tugas saya dek sebagai pendamping harus menyampaikan laporan bulanan kepada UPPKH dan harus memperhatikan laporan yang dibuat dek. Agar tidak terjadi sebuah kesalahan”(Fadlan, 28 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa harus menyampaikan laporan bulanan kepada UPPKH dengan memperhatikan laporan yang dibuat dengan baik agar tidak terjadi sebuah kesalahan.

Kemudian Fadlan selaku pendamping PKH mengatakan
Bahwa:

“Dalam pelaksanaan PKH ini dek mengikuti pedomana dari pelaksanaan PKH itu sendiri”
(Fadlan, 28 Desember 2022)

B. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BLT diberikan kepada mereka yang miskin, rentan, dan belum menerima bantuan lain karena wabah COVID-19. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari Kelurahan Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, yang juga menjabat sebagai bendahara desa setempat.

1. Proses Pendataan BLT untuk Calon Penerima KPM

a. Terbitkan SK

Tahap pertama yaitu Kepala Desa kemudian menerbitkan SK untuk penunjukkan tim pendataan atau relawan gugus pandemi dalam hal keluarga pra sejahtera calon menerima bantuan ini.

Adapaun perihal mengenai isi dari SK yang diterbitkan oleh Kepala Desa berisi tentang :

- 1) Membentuk relawan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran.
- 2) Sebagaimana tercantum dalam diktum, relawan Desa Siaga bekerja untuk meningkatkan kesiapan dan

kemampuan masyarakat dalam mencegah, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap Covid 19, serta meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan eskalasi penyebaran Covid 19 di lingkungan masyarakat.

- 3) Seperti yang telah disampaikan pada DIKTUM pertama, relawan bertugas untuk menghentikan penyebaran Covid 19, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan mereka yang memiliki penyakit kronis.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.
- 5) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

b. Pendataan

Perangkat Desa yang terlibat pengarahannya kemudian melakukan sebuah pengumpulan data calon penerima BLT dengan cara melakukan penyusunan informasi desa menyangkut umur, edukasi, serta kondisi sehat serta tidaknya. Rukun Warga (RW) serta Rukun Tetangga (RT).

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Edi Sul Dasir S.Pd selaku kepala Desa Ponre Waru mengatakan bahwa :

“ Untuk pendataan itu sendiri kita mengacu pada data desa meliputi profil desa, pemerintah desa kan sudah tahu tentang selak beluk masyarakat di Ponre Waru jadi tim relawan ini Cuma mengumpulkan data Penduduk yang ada di Desa kemudian memilih siapa masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ini tapi sebelum itu kita sudah melihat pada data sosial pada DTKS apakah calon penerimanya sudah mendapatkan bantuan lainnya atau tidak” (Edi Sul Dasri, 09 Januari 2023)

Sedangkan menurut Muliana salah satu pengurus BLT atau Bendahara Desa Ponre Waru mengatakan bahwa:

“Pendataan kemarin itu terlebih dahulu kami sebagai pengurus BLT kami mengumpulkan data masyarakat kemudian mengcover siapa saja yang belum dan yang sudah mendapatkan BLT ini” (Muliana, 06 Januari 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa untuk warga itu sendiri tidak dilakukan pendataan kepada masyarakat akan tetapi yang dilakukan yaitu pengumpulan data penduduk yang mengacu pada data Desa yang disebabkan pemerintah Desa sudah mengetahui bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di Desa Ponre Waru itu sendiri.

c. **Proses Konsolidasi dan Verifikasi**

Verifikasi yang dimaksud merupakan suatu proses pemeriksaan kebenaran data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data, sementara tabulasi itu sendiri

merupakan suatu proses penyajian data. kemudian pengurus BLT Desa Ponre Waru membuktikan bahwa keluarga pra sejahtera serta yang memiliki kondisi yang rentan dalam hal apapun. Untuk memvalidkan data, syarat penerima bantuan merupakan keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan lainnya.

Hasil wawancara dengan Pak Edi Sul Dasir selaku Kepala Desa Ponre Waru mengatakan :

“Kami mengundang semua aparat Desa dan masyarakat untuk hadir mengikuti musyawarah yang biasanya dilakukan di Aula nak untuk menentukan calon penerima bantuan dan mengoservasi siapa saja yang mempunyai hak untuk menerimanya”(Edi Sul Dasir, 09 Januari 2023)

Dari pernyataan tersebut, dapat dibuktikan bahwa dengan mengundang para perangkat Desa dan beberapa masyarakat untuk mengikuti acara musyawarah Desa, kemudian akan ditetapkan calon penerima BLT yang berdasarkan dengan kriteria penerima bantuan yaitu dengan dengan menyetujui daftar rumah tangga kurang mampu.

Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan di Desa Ponre Waru kepada Desa kemudian menandatangani daftar keluarga pra sejahtera calon penerima bantuan yang dilaksanakan Aula Desa Ponre Waru yang kemudian akan dilakukan publikasi daftar.

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Sul Dasir Sealaku kepala Desa Ponre Waru yang mengatakan bahwa :

“ Tim kan dulu terdiri dari BPD, kemudian ada pendamping Desa dan pendamping kecamatan kemudian dibantu oleh masing – masing dusun dan RT untuk bekerja sama dalam mendata calon penerima BLT”(Edi Sul Dasir, 09 Januari 2023)

d. Penyaluran Bantuan

Tabel 4.13

Tahapan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Tahun	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan	Masa penyaluran
2020	66	Rp. 600.000	3 Bulan
2021	64	Rp. 300.000	3 Bulan
2022	58	Rp. 300.000	3 Bulan
2023	45	Rp. 300.000	3 Bulan

Sumber : Kantor Desa Ponre Waru

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tahapan penerimaan bantuan Bantuan Langsung dilakukan selama 3 tahap untuk masing-masing 3 bulan dalam 1 kali dengan total dana yang diterima yaitu pada tahap pertama sebanyak Rp. 600.000 per tiga bulan, kemudian pada tahap kedua sebanyak Rp. 300.000 pada bulan selanjutnya, begitupun pada tahap ketiga sebanyak Rp. 300.000 pada bulan selanjutnya. Dan dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah penerima BLT sebanyak 66 penerima, di tahun 2021 ada 64 penerima, 2022 ada 58 penerima serta tahun 2023 ialah 45 penerima.

“Para pejabat pemerintah telah menciptakan sebuah sistem untuk mengalokasikan bantuan. Keputusan tersebut diambil dengan mengikuti proses yang telah ditetapkan, termasuk protokol pengumpulan data, konsolidasi dan verifikasi, validasi, dan penetapan hasil pengumpulan data. Nama-nama penerima BLT kini dapat diakses setelah pendataan selesai. Dukungan ini telah tersedia sejak pertama kali digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama COVID-19.” (Muliana, 06 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa program BLT Dana Desa dari pemerintah Indonesia dilaksanakan di desa dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian, ketika memilih siapa yang akan mendapatkan BLT ini, BLT ini diberikan kepada mereka yang belum atau tidak menerima bantuan lain karena akan dilakukan penyesuaian atau pembatalan terhadap manfaat yang akan diterima oleh orang tersebut apabila diketahui telah menerima bantuan lain..

Hasil wawancara dengan Muliana selaku pengurus BLT Desa Ponre Waru mengatakan bahwa :

“ penyaluran bantuan itu dek ada 4 tahap selama 1 tahun dimana tahap pertahap bulan januari sampai maret, tahap II bulan april sampai Juni, tahap III bulan Juli sampai Agustus dan tahap IV bulan Oktober sampai Desember, dimana pada tahap pertama itu diterima dibulan April, tahap kedua diterima di bulan Juli, tahap ketiga diterima di bulan Oktober dan tahap keempat diterima di bulan

januari” (Muliana, 06 Januari 2023)

“Kantor Desa di ruang aula adalah tempat penyerahan BLT Dana Desa dalam bentuk tunai. Sebelumnya, penerima manfaat akan datang ke sini selama masa COVID untuk memenuhi persyaratan untuk menerima uang tunai, tetapi sekarang setelah COVID tidak lagi berlaku, mereka tidak lagi mengetahui persyaratan tersebut. Masyarakat akan merasa lebih mudah dan transparan jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, karena semua penerima BLT dapat melihat bagaimana bantuan tersebut didistribusikan” (Muliana, 06 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menyimpulkan bahwa bantuan didistribusikan kepada para penerima di Desa Ponre Waru setelah dilakukan pendataan untuk mengidentifikasi calon penerima. Di Balai Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bantuan disalurkan dengan sistem tunai yang cukup transparan sehingga penerima bantuan dapat melihat proses pendistribusiannya melalui empat tahap.

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Semua pertumbuhan di segala bidang termasuk dalam pembangunan Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Melalui pembangunan desa, diupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengatasi segala kesulitan atau hambatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan

Wolo, Kabupaten Kolaka, terdapat potensi yang dapat digali dan dikembangkan, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Dengan wawancara dengan Bapak Edi Sul Dasir S.Pd selaku Kepala Desa Ponre Waru mengatakan bahwa :

“Dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan partisipasi masyarakat sangat cukup baik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan. Misalnya di adakan musyawarah masyarakat hadir mengeluarkan pendapat dan ketika pelaksanaan pembangunan mereka juga ikut serta dalam proses pelaksanaannya”(Edi Sul Dasir, 09 Januari 2023).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Edi Sul Dasir, terlihat bahwa inisiatif pemberdayaan yang dilakukan di Desa Ponre Waru untuk meningkatkan kemandirian masyarakat sudah mulai berpusat pada masyarakat. Setelah itu, Bapak Edi Sul Dasir menambahkan:

“Ada banyak rencana pembangunan yang telah disepakati dalam musrembang, tetapi tergantung usulan pembangunan mana yang disetujui oleh pusat inisiatif yang sudah disahkan antara lain pembangunan irigasi, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan jalan raya Tani, dan pendirian BumDes”(Edi Sul Dasir, 09 Januari 2023).

Pelaksanaan program pembangunan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sudah mulai berjalan, berdasarkan hasil wawancara di atas. Perubahan

dalam berbagai bentuk dan ukuran sudah mulai terlihat. Pemerintah telah menyesuaikan rencana pembangunan di Desa Ponre Waru dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

4.2.2. Peran program Pengentasan Kemiskinan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

Ada dua faktor utama, yang disebut sebagai faktor primer dan sekunder, yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Aset yang buruk, struktur sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan hanyalah beberapa contoh faktor primer yang dapat disebutkan. Jaringan sosial, sumber daya keuangan, dan informasi yang buruk merupakan faktor sekunder.

Seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan nilai atau standar yang berlaku dikatakan hidup dalam kemiskinan, menurut Nugroho dan Dahuri (2012). Kemiskinan dapat bersifat absolut atau relatif di suatu lokasi. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan mengacu pada kesenjangan antara ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kurangnya kemauan untuk melakukannya.

Strategi dan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Program ini dilaksanakan secara metodis, terencana, dan bekerja sama dengan sektor bisnis dan masyarakat setempat. Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka menggunakan

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program bantuan langsung yang disebut dengan bina lingkungan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan.

4.2.2.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah salah satu program bantuan sosial untuk perlindungan sosial. Ketika seseorang memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka berhak mendapatkan bantuan ini.

“Saya menerima bantuan ini dalam bentuk uang tunai, karena tujuan diberikan bantuan tersebut untuk pendidikan anak saya. Maka uang tersebut saya gunakan untuk membeli pakaian sekolah anak saya, sepatu dan alat tulis. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini dalam keperluan anak saya yang menerima bantuan sebanyak RP. 250.000 pertiga bulan untuk anak saya yang masih duduk di bangku SD dan anak saya ada 2 yang menerima bantuan dan sama – sama masih di bangku SD dan saya merasakan perbedaan sebelum dan sesudah adanya bantuan ini.”(Nurhayati, 12 januari 2023)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nur intang yang mengatakan bahwa :

“ Ada sekali perubahannya nak yang kurasa dengan adanya bantuan ini dulu sebelum dapatka ini bantuan kan semua keperluan dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan sekolah kan uangnya dari itu ji biasa dari itu ji kerjanya suamiku sebagai petani tapi semenjak dapatka ini bantuan biasa dibantu untuk keperluan sekolahnya anakku yang masih sekolah di

SMA” (Nur intan, 12 Januari 2023)

Dari hasil wawancara dengan dua narasumber diatas dapat dikatakan bahwa dengan adanya PKH ini sangat membantu narasumber dalam pendidikan anaknya yang masih bersekolah dibangku SD dan narasumber sangat merasa terbantu dengan bantuan tersebut.

Pernyataan lain juga berasal dari ibu Darma, yang menerima rogram ini dengan mengatakan bahwa;

“PKH ini sangat membantu perekonomian keluarga saya nak. Dalu sebelum ada bantuan ini semua uang saya gunakan untuk membagi antara keperluan sehari hari dan keperluan sekolah saya. Namun setelah adanya bantuan ini pendapatan suaminya saya untuk keperluan sehari dan bantuan PKH ini digunakan untuk keperluan sekolah saya.” (Darma, 12 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Beccatang, selaku penerima PKH kelompok lansia yang mengkonfirmasi bahwa ia begitu bahagia karena dibantu dengan pemerintah, PKH untuk mekan sehari hari

“Senang sekali nak dengan adanya bantuan ini, setiap menerima bantuan dikasihka RP. 600.000. uangnya ku pakai untuk untuk beli kepeluan sehari-hari biasanya juga dipakai beli obat karena sudah tua maki nak biasa sakit.” (Beccetang, 14 Januari 2023)

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Nurwati selaku penerima PKH untuk Balita dan pendidikan, yang

mengonfirmasi bahwa dengan adanya PKH ini sangat mendorong dalam ekonomi keluarganya, khususnya untuk balitanya yang membutuhkan susu dan anaknya yang masih yang masih duduk di bangku SD. Dan dia merasakan adanya perbedaan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.

” Anak saya ada 2 dan dua – duanya mendapatkan bantuan bantuan PKH ini. Anak pertama saya masih duduk di bangku SD dan kedua masih balita. Saya mendapatkan bantuan RP. 975.000 setiap menerima bantuan. Dan saya gunakan untuk membeli susu anak saya yang masih balita dan keperluan sekolah anak saya yang masih bersekolah di bangku SD, dan saya sangat terbantu dengan adanya PKH dan saya bisa merasakan adanya perbedaan sesudah dan sebelum mendapatkan bantuan ini.”(Nurwati, 16 Januari 2023)

4.2.2.2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

PKH adalah salah satu program bantuan sosial untuk perlindungan sosial. Ketika seseorang memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka berhak mendapatkan bantuan ini.

Hasil wawancara dengan ibu Kartika selaku penerima BLT sangat merasa terbantu dengan adanya BLT ini, beliau mengatakan bahwa BLT ini sangat membantu ekonomi keluarganya terutama sewaktu adanya pandemic COVID – 19 dan sampai sekarang pun masih menerima bantuan tersebut dan dapat membantu kebutuhan sehari-hari.

“ Saya sangat terbantu dengan adanya BLT ini sehingga mampu membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, karena saya hanya Ibu Rumah Tangga, dan suami saya yang hanya sebagai petani. Terutama saat pandemic COVID -19 merasa sangat terbantu karena pada saat itu dan bahkan sesudah itu perekonomian keluarga sangat menurun karena tidak adanya pendapatan.”
(Kartika, 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan ibu Nursiah selaku penerima BLT yang mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur dengan adanya BLT ini karena mampu membantunya dalam kehidupan sehari-harinya karena tidak ada bantuan lain yang beliau dapatkan sebelumnya, sehingga saat mendapatkan bantuan ini beliau merasa sangat terbantu sebelum dan sesudah adanya bantuan BLT ini.

“Pada saat menerima pertama kali bantuan ini nak yang ku dapatkan itu RP.600.000 selama tiga bulan. Kemudian di bulan selanjutnya RP. 300.000 nak, uangnya ku pakai beli keperluan sehari-hari seperti ikan karena berasnya biasanya dikasih sama anak-anakku. Karena sudah tidak ada nak yang carikan uang jadi terbantu sekali ini bantuan untuk sehari – hari. Sebelum adanya bantuan ini biasanya hanya anak-anakku yang kasih uang dan sekarang sudah ada bantuan ini terbantu sekali nak.”(Nursiah, 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Ibu Siang selaku penerima BLT mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah nak, kurasakan sekali dampaknya

dari bantuan ini ku terima ini bantuan pas itu ada covid, kan kerjaku hanya itu nak biasa olah kopra ji nah tidak banyak mana dulu pas covid mahal – mahal apa-apa jadi ku rasakan sekali efeknya sebelum dan sesudahka dapat ini bantuan sampai sekarang pun dapatka ini bantuan yang ku pakai untuk keperluan sehari – hari”(Siang, 20 Januari 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat penerima BLT sangat merasakan adanya perubahan setelah mendapatkan bantuan .

Hal serupa juga dungkapkan oleh Bapak Aras selaku penerima BLT yang mengatakan bahwa :

“ sekarang sudah mi nak susah mi kerja, itu ji biasa ku kerja urus sapi, sebelum dapat ka ini bantuan dulu kalua ada uang itu semua dipakai untuk keperluan sehari hari biasa juga dipakai berobat karena karena biasa sering sakit tapi karena dapat maka ini bantuan jadi bisa membantu untuk keperluan sehari –hari dan bisa juga dipakai untuk beli obat nak”(Aras, 20 januari 2023)

Sedangkan menurut Ibu Musi selaku penerima BLT mengatakan bahwa :

“ Saya kan sebagai petani nak, kerjaku biasa dikebun biasa begitu nak tanam –tanam sayur baru ku jual dipasar, jadi sebelum dapat bantuan dan sebelum tanam-tanam sayur biasa kumpul-kumpul kelapa jaka nak baru ku buat minyak baru dijual, tapi semenjak datapatka bantuan ku pakai mi untuk kebutuhan sehari – hari an sebagian ku belikan bibit sayuran baru ku tanam dikebun baru ku jual dipasar

nak jadi terbantu sekaligus ada ini bantuan”(Musi, 20 Januari 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya program tersebut dimasa pandemic samapai sekarang memberikan efek terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang mendapatkan bantuan sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok, biaya untuk berobat dan bahkan untuk usaha serta untuk kebutuhan lainnya.

Dari hasil temuan beberapa wawancara dengan informan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Dengan adanya program bantuan PKH dan BLT, peneliti dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo. Terlihat jelas bahwa dengan adanya bantuan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat yang menerimanya dan sangat membantu sehingga dapat membantu perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.2.2.3. Pembangunan Desa

Di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sebagian program Pembangunan Desa (PD) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan sedang dilaksanakan.

1. Pembuatan irigasi dan Jalan Tani

Untuk mempercepat proses pertumbuhan nasional, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang krusial. Dengan

adanya pembangunan ini, masyarakat dapat melakukan aktivitas.

Hasil wawancara dengan Bapak Sakaria, salah satu anggota masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pembuatan irigasi mudahkan untuk bersawah untuk pengairan di sawah sehingga ketika waktu bersawah tidak kesusahan sehingga akan membantu untuk pertumbuhan padi, begitu juga dengan adanya pembuatan jalan tani bisa memudahkan petani untuk kalua panen bisa mi masuk kendaraan untuk angkut padi dan tidak susah mii untuk dibawah kerumah” (Sakaria, 24 Januari 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Edi Sul Dasir selaku kepala desa yang mengatakan bahwa :

“Pembuatan irigasi dan pembuatan jalan tani dibuat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya nak khususnya untuk masyarakat yang beraktivitas di sawah”(Edi Sul Dasir 09 Januari 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembuatan irigasi dan pembuatan jalan tani dapat membantu masyarakat khususnya petani untuk menjalankan aktivitasnya.

2. Pembangunan sarana kesehatan

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dan

bersama masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kesehatan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Hasil wawancara dengan salah Kepala Desa Ponre Waru yang mengatakan bahwa :

“ Pembangunan posyandu di Desa Ponre waru itu nak bertujuan untuk memantau perkembangan anak dan ibu memantau gizi untuk menciptakan masyarakat yang sehat untuk menunjang masa depan masyarakat di Desa Ponre Waru nak” (Edi Sul Dasir, 06 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, pengembangan posyandu di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

3. Mendirikan BumDes

BumDes yang sudah berdiri dipegang oleh masyarakat atau berasal dari aset bersama. Pengembangan BumDes merupakan salah satu cara untuk memperkuat lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mengoptimalkan administrasi aset desa, dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Edi Sul Dasir selaku Kepala Desa Ponre Waru,:

“Untuk pembangunan desa dikembangkan usaha ekonomi produktif melalui BumDes yaitu dengan membuat depo air dan membuat, menyediakan pupuk untuk petani dan yang bekerja adalah masyarakat Desa Ponre Waru nak” (Edi Sul Dasir, 06 januari 2023)

Dari hasil wawancara dengan kepala desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, telah mengembangkan usaha melalui BumDes berupa pembuatan roti, pembuatan depot air, dan penawaran pupuk kepada petani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelatihan pembuatan roti.

4. Menciptakan kelompok tani di Desa Ponre Waru

Beberapa organisasi petani dibentuk oleh pemerintah desa Ponre Waru. Salah satu programnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, dengan memberikan pelatihan tentang cara menanam dan memupuk tanaman serta menyediakan peralatan pertanian.

Wawancara dengan Bapak Edi Sul Dasir, Kepala Desa Ponre Waru, mengungkapkan hal berikut :

“Keberadaan kelompok tani yang bertujuan untuk melatih masyarakat tentang cara bercocok tanam yang baik dan benar serta menyediakan alat-alat pertanian seperti tangkas, pestisida yang akan digunakan oleh para petani, merupakan salah satu cerminan dari upaya pemerintah dalam memerangi

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”(Edi Sul Dasir, 06 Januari 2023).

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan membentuk kelompok tani bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di bidang pertanian, berdasarkan hasil wawancara di atas.

4.2.3. Pola Pengentasan Kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru dalam Perspektif Ekonomi Islam

4.2.3.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji praktik pengentasan kemiskinan masyarakat dari sudut pandang ekonomi Islam. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah miskin. PKH bukanlah bagian dari turunan dari gagasan ekonomi Islam, tetapi konsep ini dapat mencakup semua aspek keberadaan manusia, termasuk aspek sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip-prinsip panduan Program Keluarga Harapan dari hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keseimbangan

Ide keseimbangan harus menjadi dasar bagi seluruh aktivitas ekonomi Islam. Keseimbangan terkait dengan kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa depan, serta kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Teori ekonomi

Islam mengasumsikan bahwa distribusi sumber daya negara adalah seimbang dan menganut ide keseimbangan.

Tabel 4.14
Jumlah Dana Bantuan PKH

Komponen	Jumlah
Ibu Hamil	RP. 750.000
Balita	RP. 750.000
SD	Rp. 225.000
SMP	Rp. 375.000
SMA	Rp. 500.000
Langsia	Rp. 600.000
Disabilitas	RP. 600.000

Sumber : Pengurus PKH Desa Ponre Waru

Jumlah penerima bantuan sesuai dengan tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda, seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas.

“Sebelum peserta penerima menerima haknya atas bantuan, penerima harus memenuhi syarat - syarat sebagai penerima bantuan dimana penerima menerima bantuan sesuai dengan komponen - komponen penerima bantuan dek, misalnya berapa jumlah balita, ibu hamil, lansia, disabilitas, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, SD akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 225.000, JH akan mendapatkan RP. 375.000, dan Sr..”(Fadlan, 28 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, konsep keseimbangan dapat dilihat dari persyaratan atau kewajiban yang dibebankan kepada setiap penerima bantuan sebelum menerima bantuan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerima

bantuan melakukannya sesuai dengan syarat dan ketentuan serta unsur penerima bantuan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan melihat masing-masing komponen penerima bantuan yaitu komponen penerima bantuan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, maka konsep keseimbangan terkait dengan keseimbangan antara tuntutan kebutuhan manusia dan masyarakat.

Sesuai dengan persyaratan penerima manfaat dan dengan melihat komponen penerima manfaat, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan jumlah bantuan yang sama. Hak dan kewajiban penerima manfaat seimbang dalam Program Keluarga Harapan. Hal ini terlihat dari persyaratan dan kewajiban yang disepakati oleh setiap peserta sebelum menerima bantuan. Hal ini menyiratkan bahwa sebelum peserta dapat menggunakan haknya, mereka harus memenuhi kriteria keikutsertaan mereka, yang meliputi kehadiran di semua pertemuan dan memenuhi standar pendidikan dan fisik. Setiap peserta harus rajin bersekolah dan mencapai 85% kehadiran jika mereka memiliki anggota keluarga yang masih dalam usia sekolah, sesuai dengan standar. Dan bagi mereka yang sedang hamil atau memiliki balita harus rajin memeriksakan diri dan anaknya ke posyandu desa. Hal ini menggambarkan bagaimana hak dan kewajiban seimbang.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang menerima bantuan PKH untuk komponen pendidikan, yang menyatakan:

“Dengan adanya bantuan ini, saya sangat senang karena saya masih mendapatkan bantuan untuk mengantar anak saya ke sekolah dan memberikan susu untuk balita saya. Setelah menerima bantuan PKH tiga bulanan, saya menabung uang tersebut untuk biaya sekolah anak saya dan membeli susu serta kebutuhan lain untuk balita saya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, setidaknya PKH ini dapat membantu memenuhi kebutuhan anak saya” (Nurwati, 16 Januari 2022)

Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa penerima PKH berhasil melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka secara bersama-sama. Hasilnya, anak-anak mereka dapat belajar dengan baik karena mereka memiliki akses terhadap bahan-bahan sekolah yang diperlukan, dan PKH juga dapat membantu memenuhi kebutuhan balita mereka.

2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi, dan dengan demikian, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan norma dan peraturan kekhilafahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan amanah tersebut sesuai dengan apa yang telah diputuskan seefektif mungkin.

Yang harus dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah mengatasi masalah kemiskinan. Masalah utama dalam kehidupan adalah kemiskinan. Implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini melimpahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Sosial. Selanjutnya, di setiap kota atau kabupaten, pendamping PKH dipilih untuk mengawasi setiap kecamatan. Tugas yang diberikan kepada para pendamping ini harus mengharuskan mereka untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat miskin, menginformasikan mereka tentang program, dan mengumpulkan informasi tentang anggota keluarga penerima PKH yang memenuhi syarat.

Hasil wawancara peneliti dengan koordinator PKH Desa Ponre Waru yang menyatakan bahwa::

“Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan yang bertujuan untuk dapat mengurangi beban dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat penerima bantuan.” (Fadlan, 28 Desember 2022)

Masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat dari kehadiran PKH dengan berkurangnya masalah keuangan di rumah mereka. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Darma, salah satu penerima PKH, berikut ini:

“Setelah menerima bantuan PKH yang diberikan

setiap tiga bulan sekali ini, saya merasa sangat terbantu dalam mengurangi pengeluaran untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena uang yang diberikan oleh suami saya bisa digunakan untuk keperluan lain dan dapat menambah keuangan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari.”(Darma, 16 Januari 2023).

Para pendamping PKH di Desa Ponre Waru tampaknya menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan di atas. Sebagai hasilnya, hal ini dapat meringankan beban keuangan keluarga yang menerima bantuan.

3. Prinsip Keadilan

Pemerintah memutuskan bagaimana memberikan bantuan kepada setiap KPM PKH yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam hal penyaluran manfaat PKH. Bantuan disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang telah diputuskan.

“Bantuan PKH masih belum sesuai dengan jumlah keluarga prasejahtera di Desa Ponre Waru, karena masih banyak yang lebih memilih untuk mengeluh karena tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, padahal kondisi keluarganya prasejahtera. Sebenarnya tanggung jawab kami hanyalah menyalurkan bantuan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Memang, banyak orang yang mencari bantuan, tetapi sebagai manajer saya harus menjelaskan kepada mereka yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan dan juga mempertimbangkan pekerjaan kepala keluarga dan keuangan keluarga. Selain itu, dalam kapasitas saya sebagai pengurus, saya harus

mengawasi keadaan lingkungan dan berusaha memperlakukan klien bantuan secara adil”(Fadlan, 28 Desember 2022)

Menurut hasil wawancara dengan informan yang menjabat sebagai pengurus PKH di Desa Ponre Waru, terdapat ketidakadilan dalam penentuan bantuan di Desa Ponre Waru dalam hal penyaluran bantuan PKH. Meskipun pengurus PKH berusaha bersikap adil dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat, namun hal ini bukan merupakan kesalahan mereka karena penentuan calon penerima bantuan dilakukan oleh pusat dengan mempertimbangkan data yang sudah terdaftar di DTKS dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan calon penerima bantuan. Selain itu, pengelola PKH terkadang mengganti penerima manfaat ketika kondisi keuangan mereka sudah membaik dan tidak lagi layak menerima bantuan.

4.2.3.2. Bantuan Langsung Tunai

Untuk mengurangi dampak epidemi COVID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang untuk memberikan uang tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Jika Desa mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan diperoleh data yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1. Prinsip Keseimbangan

Berdasarkan wawancara dengan pengurus BLT Desa Ponre Waru:

“Penerima bantuan harus sesuai dengan persyaratan calon penerima bantuan dengan jumlah bantuan yang sudah ditentukan, yaitu pada tahap pertama sebesar Rp600.000 per tiga bulan, kemudian tahap kedua sebesar Rp300.000, dan tahap ketiga sebesar Rp300.000.”(Muliana, 6 Januari 2023).

Penerima bantuan, Ibu Nurisah, mengatakan dalam wawancara berikutnya:

“Saya menerima bantuan BLT pada tahap pertama sebanyak Rp. 600.000, kemudian pada tahap kedua sebanyak Rp. 300.000, dan pada tahap ketiga sebanyak Rp. 300.000.”(Nursiah, 20 Januari 2023).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerimaan bantuan BLT telah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan telah memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas.

2. Prinsip Khalifah

Menurut pengelola BLT di Desa Ponre Waru, hasil diskusi peneliti dengan beliau adalah sebagai berikut::

“Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang menerima bantuan.”(Muliana, 6 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan salah satu penerima BLT, Ibu Kartika, mengungkapkan bahwa ia dapat menggunakan BLT ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyatakan bahwa:

“BLT sangat membantu perekonomian keluarga, karena setelah menerima bantuan, saya gunakan untuk membeli kebutuhan yang diperlukan setiap hari sehingga uang yang diberikan oleh suami biasanya saya gunakan untuk keperluan lain dan dapat digunakan ketika kebutuhan yang telah dibeli habis.”(Kartika, 20 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber di atas, pendamping atau pelaksana BLT telah menjalankan misi pemerintah secara efektif. Selain itu, pendamping juga bertugas untuk menggunakan bantuan yang diberikan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, selain menjalankan amanat masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan BLT.

3. Prinsip Keadilan

“Bantuan BLT telah diupayakan untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi dengan memperhatikan keadaan masyarakat, dan masyarakat yang diprioritaskan adalah masyarakat yang benar-benar miskin, dan kita juga tahu bahwa masyarakat tersebut memang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan ini.”(Muliana, 6 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, masyarakat miskin selalu diprioritaskan dalam pemberian bantuan dan merupakan penerima yang sah untuk mendapatkan bantuan BLT. Pelaksana BLT juga berusaha bersikap adil dengan memperhatikan calon penerima yang akan menerima bantuan.

4.2.3.3. Pembangunan Desa

1. Prinsip Kesimbangan

“dalam program pembangunan desa ini sebelum mengajukan program yang akan dilaksanakan itu dilakukan musyawarah dengan masyarakat tentang apa saja yang dibutuhkan kemudian setelah itu program yang akan diajukan itu dikirim ke pusat kemudian pusat yang akan menentukan program mana yang akan disetujui” (Edi Sul Dasir, 09 Januari 2023)

2. Prinsip Keadilan

“ untuk pembangunan itu sendiri pihak pemerintah Desa selalu berupaya untuk lebih mementingkan kebutuhan dari masyarakat oleh karena itu kami pihak pemerintah Desa ketika akan mengajukan program selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait dengan program apa yang akan diajukan”(Edi Sul Dasir,06 Januari 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam prinsip keseimbangan pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam menentukan program apa yang akan dilaksanakan sedangkan dalam prinsip keadilan pemerintah

selalu mendahulukan kebutuhan masyarakatnya dalam mensejahterahkan masyarakat misalnya pembangunan irigasi, jalan tani, pembangunan sarana kesehatan, mendirikan BUMDes dan membentuk kelompok tani.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pola Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Ponre Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

Wiestra (2014) mengatakan bahwa implementasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan diputuskan dengan memenuhi semua persyaratan yang relevan, menetapkan siapa yang akan melaksanakan, di mana pelaksanaannya, dan menentukan kapan pelaksanaannya.

4.3.1.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Fidyatun (2011), PKH adalah program yang memberikan bantuan keuangan bersyarat kepada RTSM yang telah diidentifikasi sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah mereka yang memenuhi definisi RTSM yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi di bawah usia lima tahun, atau anak usia SD-SMP atau sejenisnya.

Menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2015), ada beberapa langkah atau cara pelaksanaan program keluarga harapan, antara lain perencanaan, pertemuan awal dan proses

validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen dan bantuan.

Salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial adalah PKH, yang bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah merupakan tujuan jangka pendeknya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011).

Dengan melihat beberapa pola pelaksanaan, pemerintah Desa Ponre Waru telah melakukan tindakan dengan PKH yang sesuai dengan standar pelaksanaan, sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di atas. Menurut Buku Panduan Pelaksanaan PKH, langkah-langkah berikut ini harus dilakukan untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan:

- a. Perencanaan,
- b. Pertemuan Awal dan Validasi,
- c. Penetapan KPM dan PKH,
- d. Pencairan Bantuan, dan Pemutakhiran
- e. Pemeriksaan komitmen
- f. Pendampingan

Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, telah sesuai dengan pedoman PKH.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan individu yang menerima bantuan PKH dan juga hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Secara spesifik, pelaksanaan PKH di Desa Ponre selalu sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH dengan beberapa pola pelaksanaan yang dilakukan, antara lain perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran

4.3.1.2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada rumah tangga kurang mampu atau miskin di masyarakat dengan kriteria dan batasan tertentu dengan menggunakan dana dari desa dapat mengurangi dampak Covid 19. (Wati, 2021).

Sebagai konsekuensi dari wabah Covid - 19, dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa dana BLT Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan dari jaminan sosial lainnya.

Peneliti menemukan bahwa dana BLT Desa merupakan program dari pemerintah Indonesia yang diimplementasikan di Desa Ponre Waru untuk diberikan kepada masyarakat miskin di Desa Ponre Waru karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berdasarkan teori di atas. Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan lain menjadi prioritas dalam pemilihan

penerima bantuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika nama penerima muncul dan diketahui sudah menerima bantuan lain, maka pihak Kelurahan Ponre Waru akan melakukan revisi atau menghapusnya dari daftar penerima..

1. Proses Pendataan Masyarakat Calon KPM BLT

Dari pernyataan yang didapatkan peneliti mengenai proses penyaluran BLT dapat diperoleh sebuah data dan fakta dilapangan tentang proses pendataan yang dilakukan di Desa Ponre Waru.

Dalam proses pendataan calon penerima bantuan akan mengumpulkan data dari calon penerima bantuan dengan cara menyusun data desa mengenai profil penduduk desa di Desa Ponre Waru.

Edi Sul Dasir S.Pd selaku Kepala Desa Ponre Waru membenarkan hal tersebut melalui pernyataannya, bahwa untuk pendataan mengacu pada data desa yang meliputi profil desa, karena pemerintah desa sudah mengetahui tentang bagaimana keadaan masyarakat yang ada di Desa Ponre Waru sehingga yang dilakukan hanya mengumpulkan data penduduk kemudian memilih calon penerima bantuan BLT.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muliana selaku pengurus BLT Desa Ponre Waru bahwa dalam pendataan calon penerima bantuan yang dilakukan adalah

mengumpulkan data masyarakat kemudian mengcover siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan.

Setelah pendataan langkah selanjutnya yaitu dengan verifikasi dalam proses ini pengurus akan melakukan musyawarah dengan Kepala Desa, aparat desa serta masyarakat di Desa Ponre Waru yang dilakukan Aula Desa Ponre Waru untuk menentukan calon penerima bantuan dengan syarat bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang tidak program lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari kepala Desa mengundang aparat desa serta masyarakat untuk menentukan calon penerima bantuan yang dilaksanakan di Aula Desa Ponre Waru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru sesuai dengan alur penyaluran dan penyaluran berdasarkan arahan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dan 11 Tahun 2019.

2. Proses Penyaluran Bantuan

Penyaluran dana BLT dilakukan dalam empat tahap, seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BLT Desa Ponre Waru, penyaluran dana BLT Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan dilakukan dalam empat

tahap selama satu tahun, yaitu dari April hingga Desember.

Terdapat empat tahap penyaluran dan pencairan bantuan setiap tahunnya, sebagaimana hasil wawancara dengan Muliana, pengurus BLT Desa Ponre Waru.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan BLT Desa diberikan di Desa Ponre Waru sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu selama 12 bulan dan diberikan setiap bulannya dari bulan April hingga Desember yang dimulai sejak tahun 2020 dan terus berlanjut hingga saat ini. Bantuan ini dibagikan dalam empat tahap: tahap I dari Januari hingga Maret; tahap II dari April hingga Juni; tahap III dari Juli hingga September; dan tahap IV dari Oktober hingga Desember.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan BLT di Desa Ponre Waru telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Bantuan selalu disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada tahun 2020 harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu setiap satu bulan sekali selama 12 bulan dari bulan Januari hingga Desember di Balai Desa Ponre Waru. Karena akan lebih memudahkan masyarakat, maka cara penyalurannya dilakukan secara tunai. Penerima BLT tidak boleh berasal dari masyarakat

yang telah menerima bantuan lain seperti PKH, BPNT, atau bantuan lainnya, dan metode penentuan calon penerima harus sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan.

Islam menganjurkan untuk memenuhi persyaratan yang mendasar. Tugas pemerintah adalah memastikan keadilan sosial dengan memberikan sumber daya kepada masyarakat untuk bertahan hidup atau solusi. Allah SWT memerintahkan kita untuk memanfaatkan dunia dan segala isinya untuk kemaslahatan semua orang.. (Suryani, 2010).

4.3.1.3. Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan

Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menghapuskan kemiskinan, Todaro (2007) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses kompleks yang memerlukan banyak perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi sosial. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan.

Menurut Pasal 78 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa meliputi peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta lingkungan, penumbuhan ekonomi masyarakat, penciptaan dan pemanfaatan teknologi tepat

guna, dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Semua pembangunan di segala bidang telah dilakukan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Melalui pembangunan desa, diupayakan agar masyarakat memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mayoritas penduduk di Desa Ponre Waru bercocok tanam, yang memberikan peluang untuk pemberdayaan dan eksplorasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Ponre Waru berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, program-program pembangunan, pelatihan, dan pengelolaan sumber daya masyarakat.

Hal ini dapat diartikan sebagai pedoman untuk mengetahui potensi dan konsep pembangunan desa dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memutuskan bagaimana membangun suatu wilayah karena memungkinkan semua upaya pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap program yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Edi Sul Dasir S.Pd menunjukkan bahwa ada diskusi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat selama proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut jurnal Dyah Istiyanti (2020), widjaja berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat dalam rangka memaksimalkan jati diri, harkat, dan martabatnya agar mampu bertahan hidup dan berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Setiap tahun, masyarakat, pihak kelurahan, dan pemangku kepentingan desa berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG) untuk mengkaji kebutuhan desa dan menetapkan prioritas pembangunan. Pemerintah pusat diberikan prioritas pembangunan setelah prioritas tersebut disusun dan disetujui oleh semua pihak.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, di mana program pembangunan desa sudah mulai dilaksanakan. Pemerintah pusat telah mengesahkan rencana pembangunan untuk Ponre Waru, yang mencakup

pembangunan sistem irigasi, jalan usaha tani, pembentukan organisasi petani, BumDes, dan fasilitas kesehatan, terutama posyandu.

4.3.2. Peran Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu pendekatan persial dan pendekatan struktural. Metode struktural berusaha untuk menghapus kemiskinan secara sistematis dengan menghilangkan penyebab kemiskinan dan menemukan solusi untuk masalah ini, sedangkan pendekatan persial berfokus pada pemberian bantuan dalam bentuk sedekah.

Peraturan Pemerintah No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan digantikan oleh Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang dikeluarkan untuk mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan dengan lebih baik. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia telah membagi kebijakan ke dalam tiga kategori untuk provinsi dan kota.

a) Klaster I

Strategi berbasis perlindungan dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan membentuk Klaster I. Strategi ini memberikan penekanan yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ditegakkan dalam rangka memberikan masyarakat miskin kualitas hidup yang lebih baik. Program PKH, RASKIN, BSM, BLT, dan JAMSKESMA semuanya termasuk dalam

kategorisasi program ini dan metode pelaksanaannya secara langsung.

b) Klaster II

Klaster II adalah kumpulan kebijakan yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui strategi pemberdayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya. Program PNPM mandiri adalah salah satunya.

c) Klaster III

Dengan menyediakan uang tunai atau pembiayaan dalam skala mikro, Klaster III adalah serangkaian kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kredit Usaha Rakyat adalah program yang termasuk dalam klaster ini.

Berdasarkan temuan penelitian dan teori yang telah disebutkan di atas, peneliti menemukan bahwa pemerintah Desa Ponre Waru mengadopsi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengikuti kebijakan yang ada di Klaster I, yaitu kebijakan yang berbasis bantuan dan perlindungan. Strategi ini berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, terutama bagi masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menjadi subjek penelitian ini, sejalan dengan kebijakan tersebut.

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

Diharapkan PKH akan meringankan beban keuangan rumah tangga yang kurang mampu dan lemah. Bantuan dari PKH berupa bantuan kepada seseorang yang tidak mampu atau terpapar risiko sosial, seperti keluarga, kelompok, atau lingkungan yang kurang beruntung.

Menurut pedoman PKH (2015), tujuannya adalah untuk:

- a) meningkatkan kualitas hidup KPM PKH melalui layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan; dan
- b) mengurangi beban keuangan dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c) Mempengaruhi perilaku KPM dan menumbuhkan kemandirian dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan..

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, peneliti menemukan bahwa PKH sangat efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, termasuk akses mereka terhadap layanan kesejahteraan sosial dan kesehatan, serta dapat meringankan beban keuangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Sesuai dengan teori dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan James Anderson yang meyakini bahwa program Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran dalam mengurangi biaya, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, peneliti menemukan bahwa PKH memiliki peran untuk membantu masyarakat Desa Ponre Waru baik dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

1. Mengurangi beban pengeluaran

Jika pendapatan keluarga penerima manfaat meningkat dan sebagian dari uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, maka diyakini tingkat kesejahteraan mereka akan meningkat. Dengan meningkatkan pendapatan melalui pencairan dana PKH setiap tiga bulan sekali, di mana besaran dana sesuai dengan komponen yang diperoleh seperti komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, maka bantuan PKH dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sesuai dengan tujuannya.

Rumah tangga penerima manfaat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. dimana mereka membagi uang yang mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan keinginan. Memberikan perhatian penuh pada pendidikan anak-anak mereka, khususnya untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan apa yang dipelajari

Temuan wawancara dengan Ibu Darma, salah satu penerima manfaat PKH untuk komponen pendidikan, menunjukkan bahwa organisasi ini sangat membantu dalam masalah sekolah. Di mana PKH mampu mengurangi beban biaya karena sudah ada yang bisa dimanfaatkan dari bantuan PKH untuk kebutuhan pendidikan, selain itu dapat dipenuhi untuk kebutuhan lainnya, sehingga kebutuhan finansial mereka dapat terbantu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Beccetang yang mengatakan bahwa dengan adanya PKH di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli kebutuhan pokok dan untuk kesehatan seperti berobat atau membeli obat ketika sakit. Beccetang merupakan penerima bantuan PKH untuk komponen kesejahteraan sosial, yaitu lansia..

2. Meningkatkan Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Setiap manusia harus memenuhi kewajiban dasar untuk mendapatkan pendidikan. Agar suatu negara dapat bersaing di era globalisasi, pendidikan merupakan alat yang sangat penting. Agar pendidikan menjadi efektif, pendidikan harus dilakukan secara konsisten dan metodis. Anak-anak yang akan mendapatkan manfaat dari PKH ini akan dapat mencapai pendidikan mereka melalui program sekolah lainnya. Keluarga yang menerima bantuan dari PKH di Desa Ponre Waru sebagian besar berfokus pada aspek pendidikan. Akibatnya, keluarga penerima memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka dalam menggunakan keuangan mereka. Masuknya PKH dalam bidang pendidikan ini membantu mengurangi biaya perlengkapan sekolah yang diperlukan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati, yang menerima bantuan PKH untuk komponen pendidikan, menunjukkan bahwa ia sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama untuk keperluan sekolah anaknya seperti membeli perlengkapan sekolah anaknya sehingga ia dapat merasakan betul perbedaan sebelum dan sesudah adanya bantuan PKH ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Intan, penerima bantuan pada komponen pendidikan, yang menyatakan bahwa keluarga penerima dapat terbantu dengan adanya bantuan PKH ini, khususnya untuk pendidikan anaknya. Beliau juga mengaku bahwa keluarga penerima

merasakan perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH ini karena kebutuhan sekolah ada biaya yang bisa digunakan.

3. Meningkatkan Kesehatan

Kesehatan adalah sumber daya yang dimiliki semua orang dan bukan merupakan tujuan hidup yang harus dicapai, menurut (Robert.H.Brook, 2017:585). Kesehatan lebih dari sekadar sehat secara fisik, tetapi juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertoleransi dan menerima keragaman.

Kesehatan sama pentingnya dengan pendidikan, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan merupakan suatu keharusan untuk menjunjung tinggi cita-cita manusia. Balita dan ibu hamil atau ibu menyusui merupakan salah satu keluarga di Desa Ponre Waru yang mendapatkan manfaat dari komponen kesehatan ini. Bantuan yang diberikan pada komponen kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan memungkinkan rumah tangga penerima bantuan untuk mendapatkan manfaatnya.

Sebagai penerima bantuan PKH untuk komponen kesehatan, khususnya untuk balita, Ibu Nurwati mengungkapkan hal tersebut. Ia mengaku bahwa keberadaan PKH sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang saat itu masih balita dan dapat membedakan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH ini.

Berdasarkan beberapa hasil temuan wawancara dan observasi mengenai Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, ditemukan bahwa keberadaan PKH sangat penting dalam membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan semua komponen sudah terlaksana, baik itu komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta mampu mengurangi angka kemiskinan disana.

B. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai (2020), Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Meringankan beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dasar.
- c. Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat masalah keuangan.

Peneliti menemukan bahwa pola pengentasan kemiskinan pada masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka melalui program Bantuan Langsung Tunai sangat mampu membantu mengurangi beban pengeluaran dalam kebutuhan sehari-hari, dan dengan adanya

bantuan BLT tersebut masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Temuan ini berdasarkan hasil temuan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian berdasarkan teori di atas. Beberapa hasil wawancara dengan para ahli di lapangan juga dapat memperkuat hal ini.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan seorang penerima bantuan bernama Ibu Kartika yang mengatakan bahwa kehadiran program bantuan tersebut sangat membantunya dalam meringankan beban biaya rumah tangga.

Ibu Nursiah juga mengatakan hal yang sama, yang menyatakan bahwa bantuan tersebut telah secara signifikan meningkatkan ekonominya, terutama untuk kebutuhan pokok.

Selain mendukung perekonomian keluarga penerima manfaat, bantuan ini juga berdampak pada penerima manfaat, terutama sebelum dan sesudah menerima bantuan.

Hasil wawancara dengan Ibu Musi sebagai penerima manfaat yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah menerima bantuan menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan dengan adanya bantuan BLT ini juga dapat digunakan untuk membuka usaha, yaitu dengan membeli bibit sayuran yang dapat dijual di pasar.

Ibu Siang juga mengatakan hal yang sama, bahwa BLT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,

terutama selama pandemi, dan sampai saat ini masih sangat membantu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai ini berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, terutama yang terkait dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Meskipun jumlahnya kecil, namun mampu membantu masyarakat kurang mampu di Desa Ponre Waru.

Dari beberapa justifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan.

C. Pembangunan Desa dalam pengentasan Kemiskinan

Dana Desa digunakan untuk mengembangkan program Desa yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

Dana desa didefinisikan sebagai anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang secara khusus diperuntukkan bagi desa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten dalam buku saku dana

desa tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dana desa adalah dana yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Menurut UU No. 6/2014, komitmen negara untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, modern, otonom, dan demokratis menjadi pendorong disalurkan dana desa. Desa dapat berkembang dan memberdayakan diri menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan bantuan keuangan desa. Tujuan penyaluran dana desa antara lain:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan di tingkat desa
2. Menangani kemiskinan dan ketimpangan
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pendapatan bagi daerah dan masyarakat setempat dengan menggunakan BumDes
5. Mendorong lebih banyak kolaborasi dan swadaya masyarakat.

Beberapa inisiatif penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, dan Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pembuatan irigasi dan pembuatan jalan tani

Untuk mempercepat proses pertumbuhan nasional, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang krusial. Dengan adanya terobosan ini, masyarakat kini dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan lebih mudah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tujuan Desa Ponre Waru di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Melalui inisiatif ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat.

Hasil wawancara dengan salah satu warga di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menunjukkan bahwa dengan adanya program ini, kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan sarana kesehatan

Pembangunan posyandu bersamaan dengan pertumbuhan fasilitas kesehatan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Salah satu metode koordinasi pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir adalah posyandu. Pemerintah Desa Ponre Waru mengkoordinasikan kesehatan masyarakat, khususnya

dengan membangun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), untuk menjadikannya sebagai salah satu manfaat tambahan dalam program pembangunan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, tujuan pembangunan fasilitas kesehatan adalah untuk mengawasi pertumbuhan dan gizi anak dalam rangka membangun lingkungan yang sehat.

3. Mendirikan BumDes (Badan Usaha Milik Desa)

Tujuan BumDes, menurut Seyadi dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Samadi dkk., adalah untuk:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa secara keseluruhan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan taraf hidup individu dan masyarakat
- c. Berupaya mewujudkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa
- d. Membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

BumDes adalah perusahaan yang didirikan dengan menggunakan uang dari dana masyarakat. Pengembangan BumDes merupakan salah satu metode penguatan kelembagaan ekonomi desa yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan

Wolo, Kabupaten Kolaka, dan membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selain itu juga mengoptimalkan administrasi aset desa.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru yang turut serta dalam pertumbuhan usaha ekonomi produktif desa dengan menjalankan usaha seperti menyediakan sektor pertanian dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membantu masyarakat mendapatkan penghasilan..

4. Menciptakan Kelompok Tani di Desa Ponre Waru

Pemerintah Desa Ponre Waru membentuk beberapa kelompok tani untuk mengedukasi masyarakat tentang cara bercocok tanam yang efektif untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan bantuan berupa insektisida dan alat-alat seperti tangkas yang dapat digunakan untuk industri pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, pembentukan kelompok tani dilakukan untuk membantu masyarakat desa yang mayoritas petani dengan memberikan pelayanan terkait pertanian agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam bertani.

4.3.3. Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam

Inisiatif PKH dan BLT digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Program PKH dan BLT. Program ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk memerangi masalah kemiskinan dengan cara meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan wujud kepedulian satu sama lain di antara makhluk sosial seperti manusia. Hukum Islam juga memerintahkan manusia untuk saling membantu.

Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Meskipun beberapa hal tertentu membutuhkan usaha untuk mencapainya karena berada di luar kemampuan manusia, namun hal ini hanya sebagian saja. Kemudian, sampai semua keinginan manusia terpenuhi, semua yang mereka inginkan dapat tercapai.

Hal ini merupakan cara pemerintah dalam memperhatikan daerah miskin melalui kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka melalui PKH dan BLT. Pengertian ekonomi Islam dapat mencakup semua aspek eksistensi manusia, termasuk dimensi sosial, politik, dan ekonomi, meskipun program tersebut tidak termasuk dalam definisi turunannya. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung

Tunai (BLT), serta pembangunan desa, merupakan dua program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.:

1. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan harus menjadi dasar dari setiap usaha ekonomi Islam. Keseimbangan dalam ekonomi Islam, yang juga mengacu pada keseimbangan dalam distribusi kekayaan suatu bangsa, terkait dengan keseimbangan yang terencana di samping keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi.

Persyaratan atau kewajiban yang dibebankan kepada setiap penerima sebelum menerima bantuan menunjukkan bagaimana program PKH dan BLT menerapkan konsep keseimbangan. Dengan kata lain, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat menggunakan haknya, termasuk mendapatkan bantuan. Setiap penerima bantuan menerima bantuan sesuai dengan jumlah bantuan yang telah ditetapkan.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan petugas PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, di mana terlihat jelas bahwa pembagian bantuan sudah sesuai dengan jumlah yang harus diterima oleh penerima. Terdapat tiga komponen untuk penerima PKH: kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, jumlah yang diberikan adalah sebagai berikut: SD sampai dengan Rp. 225.000, SMP sampai dengan Rp. 375.000, dan SMA sampai dengan Rp. 500.000; di bidang kesehatan, jumlah yang diberikan adalah sebagai berikut: ibu

hamil sampai dengan Rp. 750.000; balita sampai dengan Rp. 750.000; dan di bidang kesejahteraan sosial, jumlah yang diberikan adalah sebagai berikut: disabilitas sampai dengan Rp. 600.000; dan lansia sampai dengan Rp. 600.000. Sedangkan tahap kedua adalah Rp. 600.000 per bulan untuk penerima BLT, tahap pertama sebesar Rp. Rp. 600.000 per tiga bulan. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat, yang diikuti dengan perdebatan antara pemerintah desa dan masyarakat, menjadi bukti pembangunan desa secara keseluruhan.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru yang mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan lokal, mengajukannya kepada pemerintah pusat untuk disetujui, dan memilih inisiatif mana yang akan dilaksanakan..

2. Prinsip Khalifah

Pemerintah suatu negara bertanggung jawab kepada warganya atas kesejahteraan mereka, dan warga negara tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah dalam menjalankan tugas khalifah. Pemerintah dalam hal ini harus selalu mengutamakan kebutuhan rakyatnya, namun rakyat sendiri juga harus menjunjung tinggi kewajibannya kepada negara.

Keterlibatan pemerintah dalam memerangi masalah kemiskinan harus diperhitungkan dalam kajian penelitian. karena kemiskinan mempengaruhi semua aspek kehidupan dan menjadi perhatian terbesar.

Eksekusi dari kebijakan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan para penanggung jawab di setiap lokasi untuk menjalankan peraturan PKH dan BLT. Anda harus secara efektif menjalankan tanggung jawab sebagai pendamping atau pelaksana, serta amanah yang telah diberikan. Amanah untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan seefektif dan sesuai dengan tujuannya juga diberikan kepada para calon penerima.

Islam menganjurkan untuk memenuhi persyaratan mendasar. Tugas pemerintah adalah memastikan keadilan sosial dengan memberikan sumber daya kepada masyarakat untuk bertahan hidup atau solusi. Allah SWT memerintahkan kita untuk memanfaatkan dunia dan segala isinya untuk kepentingan semua orang (Suryani, 2010).

Hal ini terlihat dari temuan wawancara dengan para manajer PKH dan BLT, di mana bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi beban keuangan para penerima.

Wawancara dengan penerima BLT dan PKH di Desa Ponre Waru, di mana PKH dan BLT dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi beban keuangan keluarga penerima, juga menunjukkan hal ini.

Dari temuan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana PKH dan BLT secara efektif menjalankan tujuannya dengan mengidentifikasi masyarakat miskin yang membutuhkan,

sementara mereka yang menerima bantuan dapat mengurangi beban keuangan mereka.

3. Prinsip Keadilan

Karena alam dibangun dengan menggunakan konsep keadilan dan keseimbangan, maka berlaku adil dalam ekonomi didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hukum alam.

Distribusi yang adil dan merata diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier warganya. Ekonomi Islam adalah sebuah strategi untuk memecahkan masalah keuangan dan konsisten dengan ide keadilan. Menurut ayat 58 dari QS An-Nisa, yang membahas tentang ekonomi Islam, hal terpenting yang harus dilakukan adalah keadilan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya :

“Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) dalam menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan keadilan. Allah memberikan pengajaran yang terbaik kepada kamu. Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat..”

Pemerintah memutuskan berapa banyak bantuan yang harus diberikan kepada penerima yang terpilih dalam hal distribusi PKH dan BLT. Jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap rumah tangga penerima sama dengan jumlah yang telah ditentukan, yang

kemudian didistribusikan oleh pemerintah sesuai dengan data yang ada.

Hal ini dapat dilihat dari pembagian bantuan PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bahwa masih banyak individu yang tetap merengek-rengok untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hasil wawancara dengan pendamping atau pengurus PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kabupaten Kolaka, yang masih banyaknya masyarakat yang sering mengeluh karena tidak menerima bantuan meskipun masyarakat juga mengalami kesulitan ekonomi, mendukung hal tersebut. Namun, fasilitator atau pengelola bantuan hanya menyalurkan bantuan dan penetapan bantuan sudah dilakukan.

Klaim ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penentuan penerima bantuan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Namun, hal ini bukan merupakan tanggung jawab pengurus karena mereka hanya mendistribusikan bantuan dan menilai kondisi penerima bantuan untuk menentukan apakah penerima bantuan tersebut sesuai dengan aturan dan kriteria atau tidak. Selain itu, pemerintah Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka telah berupaya untuk memperlakukan penduduk secara adil. Ketika sebuah desa sedang dikembangkan, pemerintah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur untuk membantu penduduk setempat melakukan kegiatan ekonomi mereka, terutama di sektor pertanian.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pola pelaksanaannya mencakup tahap perencanaan, pertemuan awal, validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pendampingan. Proses penyaluran bantuan dilakukan dalam 4 tahap dengan pencairan dana setiap 3 bulan. Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pola pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosesnya meliputi pendataan, konsolidasi, verifikasi, validasi, penetapan hasil pendataan, dan penyaluran bantuan tunai setiap bulan selama 4 tahap. Besaran bantuan pada tahap I adalah Rp. 600.000, tahap II adalah Rp. 300.000, tahap III adalah Rp. 300.000, dan seterusnya selama setahun. Pembangunan desa di Desa Ponre Waru dilakukan sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat dan usulan dari masyarakat. Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan

- pembangunan dengan memberikan partisipasi dalam aktivitas tersebut. Dana yang digunakan berasal dari dana desa.
2. Hasil penelitan menunjukkan bahwa peran dari adanya program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yaitu dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sangat membantu masyarakat di Desa Ponre Waru sebelum dan sesudah menerima bantuan sangat ada perbedaanya terutama dalam masalah perekonomiannya.hal tersebut sesuai dengan tujuan dari program pengentasan kemiskinan dimana PKH itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM PKH melalui layanan kesehatan, pendidikan kesejahteraan sosial dimana hal tersebut sudah terjadi di Desa Ponre Waru dimana dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu penerima PKH baik itu dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan tujuan dari BLT itu sendir berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penerima bantuan berupa kebutuhan pokoknya. Sedangkan untuk pembangunan desa berperan sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas masyarakat Desa Ponre Waru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan walaupun program tersebut bukan program bantuan secara langsung yang artinya bantuan dalam bentuk materi.
 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten

Kolaka berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang telah dijalankan dengan baik. Dan jika dilihat dari prinsip – prinsip ekonomi islam dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi islam dan yang sesuai hanyalah dari keseimbangan, dan prinsip khalifah, namun dari prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat diterapkan karena masih banyak masyarakat yang komplek tentang penetapan calon penerima bantuan. Seharusnya petugas atau pengurus lebih bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan di Desa tersebut. Sedangkan dalam pembangunan desa prinsip ekonomi islam yang digunakan adalah prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan

5.2. **Saran**


Saran berikut diusulkan berdasarkan hasil penelitian tentang pola pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka:

1. Untuk pendamping PKH, perlu lebih memperhatikan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan dan mengkoordinasikan dengan PKH pusat agar bantuan PKH bisa diberikan secara merata.
2. Bagi pendamping BLT, disarankan untuk lebih memperhatikan data tentang masyarakat yang lebih berhak untuk menerima bantuan.

3. Penerima bantuan PKH dan BLT diharapkan untuk menggunakan bantuan tersebut secara bijak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk membaca penelitian lain yang berkaitan dengan tema yang sama untuk meminimalkan adanya kesamaan dan tingkat kesalahan dalam mengambil referensi serta sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang satu dengan lainnya.

5.3. Limitasi Penelitian

Peneliti mengakui bahwa masih ada kelemahan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan agar peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengukur dari perspektif yang berbeda dan menggunakan metodologi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin K, *Dasar – Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), hal. 38-42.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo,1998), hal.221.
- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. *Pedoman Pelaksanaan PKH* (Jakarta: Kementerian Sosial) 2020. Hal 8
- Dapartemen Pendidikan Nasioanal, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm.588.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.303.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka , 2008), hal. 58.
- Dahuri, R & Nugroho, I, *pembangunan wilayah : perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*, LP3ES, jakarta, 2012.
- Ginanjari, Kartasasmita, 1994 : *Pembangunan untuk Rakyat, Memandukan pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDES INDO, Jakarta.
- Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hal. 205
- Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPM, 2016), hal. 299
- Pedoman Pelaksanaan PKH*, 2015.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Riyadi dan Brakatakusumah, 2005 : Peran Masyarakat dalam Pembangunan, multigrafika, Jakarta.
- Rozalinda, Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 141
- Sadono Sakirno, Pengantar Teori Mikroekonomi,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.28.
- Siagian, Sondang P. 1994, Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta
- Sjafari, A. (2014). Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Swasono, Sri-Edi. (2010). Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. Jakarta : perkumpulan prakarsa.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta : Undang – Undang, 2017), hal. 5.
- Todaro.MP.1995. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
- Wimmy Halim, bangkitlah pancasila (sebuah gagasan kehidupan berbangsa dan bernegara, (Malang: UB Press,2014), hlm.105.
- Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267
- Ziuddin Ahmad, Al- Quran : Kemiskinan Pemerataan Pendapatan,(Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa,1998),hlm.39.
- Ziuddin Ahmad, Al- Quran : Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan, hlm.38.

Skripsi

- Ani, Sahri, (2018). “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng)”. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Azzi Djannata, Andika. (2012). “Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD Di Kota Semarang Dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP)”. Universitas Diponegoro.
- Dwi, R. (2022). “ Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”
- Ibrahim, A. (2021), “EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid -19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Matarama.
- Irhamni. 2017. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1986-2015. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Isna, N, (2020). “Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, UIN Alauddin Makassar.
- Kepala Badan Penelitian, D., Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Selaku Ketua Tim Pengendali Mutu, P., & Gede Wiartana, Dr. (N.D.). Lembar Persetujuan Kajian Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Buleleng.
- Maek Kec Bukik Barisan Kab Lima Puluh Kota, K. (N.D.). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap

Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peserta Pkh).

- Maulina, Siti, (2020). “pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan di kecamatan maliku kabupaten pulang pisau”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Meillin, I. (2021). Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Pancuran Gading Kec. Tapung Kab. Kampar. Skripsi dipublikasikan. IAIN Porwokerto.
- Prastiti, S. (2021). Analisis masalah penyaluran bantuan langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur. Skripsi dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Razi, M, (2021). “ Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyyah (Studi Di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
- Sekiawati, S, (2019). “ Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
- Suryani, A. (2010). Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar. Skripsi Dipublikasikan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru.
- Wati, D. L. (2021). Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid 19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi

Islam. Skripsi dipublikasikan . UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru.

Yusuf, Joni, (2008). “Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal

Aprianto, N., E., K., (2017). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169-187.

Abdul Wahid Mongkito, dkk, (2020). Muqasid Zaakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 12 Nomor 2.

Alhudori, M. (2017), Pengaruh Ipm, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. In *Ekonomis: Jurnal Of Economics And Bussiness* 1 (1), 113 – 124.

Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF*, 2(2), 341-361.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).

Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh penerapan E – Filling Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Yogyakarta *Jurnal Nominal*, V (2), 107-122.

A, S. (2019). “Dinamika Keberpihakan Pemerintah Terhadap Kaum Miskin Kota: Studi pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kelurahan Alak Kota Kupang”. *Jurnal Politiconesia*, 8(1), 1-15.

Fidyatun, Erna. 2011. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kab. Brebes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 1(2): 2-3

- Istiyanti, Dyah. (2020). “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening”. Pusat Inovasi Masyarakat (PIM), No 2 (Januari 2020): 54.<https://jurnal.ipb.ac.id/index.php>.
- Leasiwal, C., T., (2013). Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, VII (2), 1 – 26.
- Maliki, F. N. (2021). *Diskresi Street Level Bureaucrats Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- M. Akram Khan, “Islamic Economics : Nature and Need”, *Journal of Research Islamic Economics*, Vol.I, No. 2, Winner, (1984), hal.55
- Munawar Iqbal, dalam M. Akram Khan “pengantar”, *Economic Teaching of Prophet Muhammad (May Peace Upon Him)*, (1999), hal. 22.
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong. Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nurchaya, E., & Alexandri, M. B. (2020). Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 257-267
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

PPN/Bappenas, Kementerian. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai.

Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060.

Sartika, C., Balaka, My., & Aya Rumbia, W. (2016). Studi Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1 (1). [Http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE](http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE).

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1).

Triani, Y., Ekonomi, F., Islam, B., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengetasan Kemiskinan Di Kota Palembang Maya Panorama. *In Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).

Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang”. *jurnal ekonomi islam*, 11 (2), h.168.

Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158-176.

Wiestra dalam Febriyanti, (2014). Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 12.


Zuhdiyati, N., David, D., Faktor -Faktor, A., Mempengaruhi, Y., Zuhdiyaty, N., Program, A., Ekonomi, P. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., Brawijaya, U., & Kaluge, D. (N.D.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi).

Internet

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses pada tanggal 03 Maret 2016

<http://www.kemsos.go.id>, *Mari Kita Mengenal Program PKH*
Sumber Wacana : Dwi Heru Sukoco, diakses pada tanggal 12 April 2016.

TNP2K, “ Bantuan Langsung Tunai” (online), tersedia di <http://www.tnp2k.go.id> (diakses pada 25 September 2020)





LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA**

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru Bapak **Edi Sul Dasir S.pd** sekaligus penanggungjawab atas Bantuan Langsung Tunai di Desa Ponre Waru. Adapun rincian wawancara tersebut sebagai berikut :

1. Kapan BLT ini ada di Desa Ponre Waru pak?
Bantuan in ada dimulai dari munculnya pandemic covid 19 yaitu di tahun 2020 sampai sekarang bantuan tersebut masih ada.
2. Apa saja yang menjadi syarat bagi penerima bantuan ini pak?
Syaratnya itu sudah diprioritaskan masyarakat miskin misalnya wanita sebagai kepala keluarga, lansia, dan juga juga peyandang disabilitas nak yang sudah terdaftar di DTKS
3. Apakah BLT ini sudah tepat sasaran pak?
Alahamdulillah nak kalua menurut penilaian kami dari pemerintah Desa sudah tepat sasaran karena kami memprioritaskan masyarakat yang benar – benar berhak untuk mendapatkan bantuan bantuan.
4. Bagaimana proses penyaluran BLT pak?
Untuk proses penyalurannya nak pada saat BLT ini sudah cair makayang bertugas untuk menarik bantuan tersebut adalah

bendahara yang kemudian diberikan kepada penerima bantuan yang biasanya diberikan di Aula Desa nak.

5. Bagaimana cara pengurus atau relawan melakukan pendataan calon penerima bantuan?

Kalua masalah pendataan nak itu sendiri kita mengacu pada data desa yang meliputi profil desa, kan pemerintah Desa sudah tahu seluk beluk masyarakat di Desa Ponre Waru jadi pengurus hanya mengumpulkan data penduduk yang ada di Desa kemudian memilih siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan melihat apakah penerima tidak menerima bantuan lainnya.



PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak **Fadlan** selaku pendamping PKH Desa Ponre Waru. Adapun rincian wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Sejak kapan bantuan PKH ini ada di Desa Ponre Waru?

Bantuan ini ada di Desa Ponre Waru sejak tahun 2016

2. Apa kendala yang dialami dalam pelaksanaan PKH?

Kendala atau masalah yang dihadapi sebagai pendamping itu biasanya ada masyarakat yang komplek kenapa dia tidak bantuan tapi biasanya diberikan pengertian bahwa yang menentukan itu bukan pendamping tapi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3. Bagaimana pendapat anda tentang adanya PKH ini?

Menurut saya PKH ini sangat membantu masyarakat yang menerima bantuan karena bantuan ini ada 3 komponen yaitu pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

4. Apakah pelaksanaan PKH di Desa Ponre Waru sudah sesuai dengan pedoman PKH?

Iya pelaksanaan PKH di Desa Ponre Waru sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan Pedoman PKH, dimana ada perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pendampingan.

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Ponre Waru Bapak sekaligus pengurus BLT Desa Ponre Waru **Muliana S.P.** Adapun rincian wawancara tersebut sebagai berikut :

1. Berapa lama penerima menerima bantuan?

Setiap bulan tapi melalui 4 tahap dalam setiap tahun yaitu pertiga bulan

2. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan?

Ditahun 2020 itu sebanyak 66 KPM, tahun 2021 64 KPM, tahun 2022 58 KPM.

3. Apakah penyaluran BLT ini sudah tepat sasaran?


Untuk di Desa Ponre Waru sendiri menurut saya sudah tepat sasaran karena sebagai pengurus betul – betul sudah memperhatikan mekanisme dari penyaluran bantuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penyaluran bantuan dilakukan dimana ?

BLT Dana Desa disalurkan secara tunai di Kantor Desa dalam ruang aula, nanti penerimanya berkumpul di sini pada saat masa COVID sangat memenuhi proses dalam mengambil uang tunai tetapi sekarang saat covid sudah tidak ada tidak lagi memperhatikan proses. Alasannya dalam penyaluran bantuan dilakukan dengan uang tunai akan lebih memudahkan masyarakat, lebih bersifat transparan sehingga seluruh penerima BLT ini dapat melihat proses penyalurannya.

5. Mekanisme penyaluran BLT ini bagaimana ?

Mekanisme dalam penyaluran bantuan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menentukan pilihan, dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada yaitu proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi, dan penetapan hasil pendataan. Setelah melakukan pendataan barulah ada nama-nama penerima BLT ini. Bantuan ini awalnya digunakan pada saat COVID 19 untuk membantu kebutuhan sehari – hari dan ada sampai sekarang



PEDOMAN WAWANCARA


Peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat dari BLT di Desa Ponre Waru. Adapun rincian wawancara dengan keluarga **Kartika** sebagai berikut :

1. Siapa yang membagikan dana BLT tersebut?
Apparat Desa
2. Bagaimana pemerintah Desa membagikan dana BLT?
Biasanya dana diberikan di Aula
3. Apakah ada kesulitan dalam pencairan bantuan?
Tidak ada karena kita dibantu sama pengurus
4. Bagaimana manfaat dari BLT ini terhadap kebutuhan keluarga?
Alhamdulillah sangat membantu
5. Apa peran dari bantuan BLT ini?
Saya sangat terbantu dengan adanya BLT ini sehingga mampu membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, karena saya hanya Ibu Rumah Tangga, dan suami saya yang hanya sebagai petani. Terutama saat pandemic COVID -19 merasa sangat terbantu karena pada saat itu dan bahkan sesudah itu perekonomian keluarga sangat menurun karena tidak adanya pendapatan

LAMPIRAN II : Dokumentasi Penelitian



TRN : 125-050433



CERTIFICATE OF SIMILARITY

This award is given to

Desti Wulandari

Title :

"ANALISIS POLA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA PONRE WARU KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA DALAM PERSEKTIIF EKONOMI ISLAM"

This is to Certify that document detailed below has been evaluated by plagiarism/ similarity checking software Iithenscate (turnitin). The content was found plagiarism free of 4% (below permissible) limit.

Kendari, 08 Mei-2023

Document Examiner



CURRICULUM VITAE**1. Identitas Diri**

- a. Nama : Desti Wulandari
- b. NIM : 19050101108
- c. Tempat Tanggal Lahir : Ponre Waru, 05 Oktober 1999
- d. Agama : Islam
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Anak Ke : Kedua
- g. Alamat : Desa Ponre Waru Kec. Wolo
Kab. Kolaka
- h. E-mail : destiwulandariSS10@gmail.com

2. Data Keluarga

- a. Nama Orang Tua
1. Ayah : Sakaria
 2. Ibu : Sudarmi

b. Saudara Kandung

1. Kakak : Adnan Afandi
2. Adik : Alfian Erik Sandi

3. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SDN 1 Tolowe Ponre Waru
- b. SMP/MTS : MTsS Darul Arqam Tolowe
Ponre Waru
- c. SMA/ MA : SMAN 1 WOLO

